



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Xxxxx yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : XxxxxProbolinggo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 0817/Gresik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024 berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor Kep/01/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan I dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/18/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan II dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/20/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan III dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/26/IX/2024 tanggal 02 September 2024.

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perpanjangan penahanan IV dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/30/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024.

3. Penahanan Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/154/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhitung Mulai tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/ 154 / PM.III-12/ AD/ XI/2024 tanggal 21 November 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut;

Membaca, bekas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-12/A-11/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/IX/2024 tanggal 30 September 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/151/K/AD/X/2024, tanggal 03 Oktober 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/154-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/154-K/PM.III-12/ALD/VX2024 tanggal 28 Oktober 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/154-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/151/K/AD/X/2024, tanggal 03 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Seorang pria yang turut serta melakukan zina”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok penjara selama: 9 (sembilan) bulan potong masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI cq. TNI-AD.

c. Barang bukti berupa:

1) Berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515031501100001 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1 Alamat XxxxxxKab. Xxxxx;

b) 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx;

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Reg PDI/LVIII/2/22/2016 bulan Januari 2016 atas nama Saksi-2;

d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 atas nama Xxxxx dengan Saksi-7 yang dikeluarkan oleh KUA XxxxxKab. Probolinggo;

e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3574012702170003 atas nama Kepala keluarga Xxxxx alamat XxxxxXxxxxKab. Kota Probolinggo;

f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/149/IV/2011 tanggal 04 April 2011 atas nama Saksi-7;

g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PDV/LVIII/2159/2012 bulan Februari 2012 atas nama

Saksi-7;

h) 12 (dua belas) lembar hasil cetak percakapan melalui aplikasi Watsapp antara Sdri. Saksi-2 dengan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa); dan

i) 1 (satu) lembar foto handphone merk Readme warna kuning, kabel data warna orange, kepala changer HP merk VIDVIE S dan kaos singlet

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mawarna merah.

j) 1 (satu) bundel BAP Terdakwa saat diperiksa di kesatuan Xxxxx.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Berupa barang-barang:

a) 1 (satu) potong kaos dalam warna merah marun;

b) 1 (satu) unit handphone merk Readme warna kuning krem berikut kartu simnya;

c) 1 (satu) buah kabel changer warna orange; dan

d) 1 (satu) unit adaptor changer warna putih merk Vidvies.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

d. Mohon untuk Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

2. Pembelaan/ *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan dipersidangan menanggapi Tuntutan Oditur Militer, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

3. *Replik* dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di persidangan menanggapi Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan menanggapi *Replik* dari Oditur Militer, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 084/Bhaskara Jaya atas nama Mayor Chk Maulidi, S.H. NRP 21950164601274 dan Kapten Chk Endro Kurniawan, S.H. NRP 21970182330576, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 084/Bhaskara Jaya Nomor Sprin/644/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 11 Juli 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Mei, pada tanggal Tujuh belas bulan Agustus, pada tanggal Dua puluh tujuh bulan September, pada tanggal Sembilan belas dan tanggal Dua puluh dua bulan Oktober, pada tanggal Sepuluh bulan November, pada tanggal Enam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, pada tanggal Dua puluh dan tanggal Dua puluh tiga bulan Januari serta pada tanggal Lima bulan Februari tahun 2000 dua

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, mahkamahagung.go.id pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga dan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tahun 2000 dua puluh empat bertempat di dalam kamar rumah Xxxxx Saksi-1(Saksi-1) di XxxxxKab.Xxxxx, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah”**, dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx mengikuti kejuruan Xxxxx dan selesai ditempatkan di Xxxxxdi Blitar kemudian mutasi ke Xxxxx dengan jabatan Xxxxxsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-7(Saksi-7) pada tanggal 26 Juni 2010 secara dinas dan agama di KUA XxxxxProbolinggo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010, dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Xxxxx(13 tahun) dan Xxxxx(1,5 tahun);
- c. Bahwa Xxxxx Saksi-1(Saksi-1) menikah dengan Saksi-2(Saksi-2) pada tanggal 12 April 2009 secara sah baik dinas dan agama di KUA XxxxxXxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009), dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing adalah Saksi-6(15 tahun), Xxxxx(13 tahun) dan Xxxxx(3 tahun);
- d. Bahwa selama Saksi-1 dan Saksi-2 menikah rumah tangga awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena Saksi-1 mempunyai kebiasaanya suka minum-minuman keras dan gemar berjudi sehingga Saksi-1 jarang pulang kerumah dan memilih tinggal di mess Xxxxx. Oleh karena Saksi-1 sudah jarang pulang ke rumah kemudian Saksi-2 pada bulan Oktober 2022 mulai mengenal aplikasi “Mechat” dan berkenalan dengan Terdakwa berlanjut komunikasi melalui Whatsapp yang semakin intens dan saling curhat terkait permasalahan keluarga masing-masing, dari sering komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan jika ada rasa suka/cinta terhadap Saksi-2;
- e. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 08.00 Wib. Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan jika sedang sakit dibagian tangan karena terkilir lalu Terdakwa menawarkan untuk dipijat dan Saksi-2 menyetujuinya, kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 di XxxxxKab.Xxxxx lalu duduk bersama diruang tamu sambil ngobrol Terdakwa memijat tangan kanan Saksi-2 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah selesai Terdakwa pulang ke Probolinggo;

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 di XxxxxKab.Xxxxx setelah sampai Terdakwa dengan Saksi-2 duduk dan ngobrol di ruang tamu karena terbawa suasana dan sambil saling berpandangan Terdakwa dengan Saksi-2 saling meraba, berpelukan dan berciuman bibir kurang lebih 1 (satu) jam hingga sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar pribadi Saksi-2, kemudian Saksi-2 merebahkan badanya di atas kasur sambil melepas pakaian sebaliknya Terdakwa juga melepas pakaian hingga sama-sama terangsang lain Terdakwa menghisap vagina Saksi-2 setelah sama-sama dipuncak kenikmatan Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Saksi-2 ± 5 (lima) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2;

g. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar Saks-2 di XxxxxKab Xxxxx sebanyak 11 (sebelas) kali yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya diantaranya :

- 1) pada sekira bulan Juni 2023 persetubuhan dilakukan pada siang hari sekira pukul 10.00 Wib;pada bulan Juli 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 09.00 Wib;
- 2) pada tanggal 17 Agustus 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 3) pada tanggal 27 September 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 4) pada tanggal 19 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib;
- 5) pada tanggal 22 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 18.30 Wib;
- 6) pada tanggal 10 November 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 7) pada tanggal 06 Desember 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 8) pada tanggal 20 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 9) pada tanggal 23 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib; dan
- 10) pada tanggal 05 Februari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib.

h. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri tersebut keadaan ruang tamu terdapat pintu rumah berbentuk kupu tarung, pintu yang satu ditutup permanen, sedangkan pintu kayu satunya dibiarkan terbuka

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedikit, sedangkan kamar yang di dalam kamar pintu tertutup dan terkunci dari dalam, sedangkan jendela ditutup dengan kain horden transparan, namun dapat terlihat dari luar apabila ada orang lain yang melintas dapat terlihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2;

i. Bahwa pada sekira bulan Maret 2024 saat bulan puasa Ramadhan Saksi-2 berusaha menjauhi Terdakwa karena merasa kecewa adanya banyak perempuan yang mengaku pacarnya, sehingga Saksi-2 menceritakan keluhan kepada Saksi-1 namun tidak ada respon, selanjutnya pada bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib selesai hari raya Idul Fitri ketika Saksi-1 dan Saksi-2 saat perjalanan naik sepeda motor dari rumah ke XxxxxXxxxx Saksi-2 pernah berkata kepada Saksi-1 terkait permasalahan dengan Terdakwa dengan berkata "Yah, aku mau cerita nanti kalau sudah dirumah. Nanti Jangan marah ya", setelah sampai di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu Saksi-2 kembali berkata "yah aku ini bingung sama Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) itu loh ngejar ngejar aku, sampai aku pernah ke orang pintar untuk berobat" lalu Saksi-1 bertanya "kamu pernah keluar sama Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) kah" dan Saksi-2 jawab "tidak pernah dan hanya sebatas chat di Wa saja";

j. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat berada di kamar Saksi-1 bertanya kembali kepada Saksi-2 dengan berkata "sudah mengaku saja, kalau nanti saya sudah pindah dari Xxxxxtakutnya Xxxxx Xxxxx akan bercerita dengan bangga pada anggota Xxxxxbahwa pernah meniduri kamu, masalah rumah tangga kita ini kan semua tergantung saya" dengan perkataan Saksi-1 tersebut tiba-tiba Saksi-2 menangis dan mengakui jika telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut Saksi-1 kembali berkata "ya sudah kalau begitu nanti saya laporkan kepada Xxxxxa.n. Xxxxx"; dan

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku suami sah melakukan pengaduan dan melaporkan Terdakwa ke penyidik Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Mei, pada tanggal Tujuh belas bulan Agustus, pada tanggal Dua puluh tujuh bulan September, pada tanggal Sembilan belas dan tanggal Dua puluh dua bulan Oktober, pada tanggal Sepuluh bulan November, pada tanggal Enam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, pada tanggal Dua puluh dan tanggal Dua puluh tiga bulan Januari serta pada tanggal Lima bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga dan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan 2000 mahkamah agung.go.id sampai dengan tahun 2000 dua puluh empat bertempat di dalam kamar rumah Xxxxx Saksi-1(Saksi-1) di XxxxxKab.Xxxxx, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**, dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx mengikuti kejuruan Xxxxx dan selesai ditempatkan di Xxxxxdi Blitar kemudian mutasi ke Xxxxx dengan jabatan Xxxxxsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2(Saksi-2) pada bulan Oktober 2022 melalui "Mechat" dari perkenalan tersebut berlanjut komunikasi melalui Whatsapp hingga semakin intens dan saling curhat terkait permasalahan keluarga masing-masing, dari sering komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan jika ada rasa suka/cinta terhadap Saksi-2;
- c. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan jika sedang sakit dibagian tangan karena terkilir lalu Terdakwa menawarkan untuk dipijat dan Saksi-2 menyetujuinya, kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 di XxxxxKab.Xxxxx lalu duduk bersama diruang tamu sambil ngobrol Terdakwa memijat tangan kanan Saksi-2 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah selesai Terdakwa pulang ke Probolinggo;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 di XxxxxKab.Xxxxx setelah sampai Terdakwa dengan Saksi-2 duduk dan ngobrol di ruang tamu karena terbawa suasana dan sambil saling berpandangan Terdakwa dengan Saksi-2 saling meraba, berpelukan dan berciuman bibir kurang lebih 1 (satu) jam hingga sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar pribadi Saksi-2, kemudian Saksi-2 merebahkan badanya di atas kasur sambil melepas pakaian sebaliknya Terdakwa juga melepas pakaian hingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa menghisap vagina Saksi-2 setelah sama-sama dipuncak kenikmatan Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Saksi-2 ± 5 (lima) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2;
- e. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar Saks-2 di XxxxxKab Xxxxx sebanyak 11 (sebelas) kali yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya diantaranya :
 - 1) pada sekira bulan Juni 2023 persetubuhan dilakukan pada siang hari sekira pukul 10.00 Wib;

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada bulan Januari 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 09.00 Wib;

- 3) pada tanggal 17 Agustus 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 4) pada tanggal 27 September 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 5) pada tanggal 19 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib;
- 6) pada tanggal 22 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 18.30 Wib;
- 7) pada tanggal 10 November 2023 persetubuhan dilakuKan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 8) pada tanggal 06 Desember 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 9) pada tanggal 20 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- 10) pada tanggal 23 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib; dan
- 11) pada tanggal 05 Februari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib.

f. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri tersebut keadaan ruang tamu terdapat pintu rumah berbentuk kupu tarung, pintu yang satu ditutup permanen, sedangkan pintu kayu satunya dibiarkan terbuka sedikit, sedangkan kondisi di dalam kamar pintu tertutp dan terkunci dari dalam, sedangkan jendela ditutup dengan kain horden transfaran, namun dapat terlihat dari luar apabila ada orang lain yang melintas dapat terlihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2;

g. Bahwa selama Terdakwa sering datang kerumah Saksi-2 tersebut anak Saksi-2 a.n. Saksi-6 umur 15 tahun (Saksi-6) pernah melihat dan mengetahui Terdakwa sering datang dan duduk di ruang tamu untuk menemui Saksi-2 saat Xxxxx Saksi-1(Saksi-1) tidak berada di rumah bahkan Saksi-6 sempat berkata kepada Saksi-2 dengan berkata "itu siapa ma?" dan dijawab Saksi-2 "itu teman kantor papa1" karena Saksi-6 merasa curiga sehingga Saksi-2 berusaha untuk menutupinya dan menyuruh Saksi-6 dengan berkata "dah nggak usah curiga, dia orangnya baik";

h. Bahwa pada sekira bulan Maret 2024 saat bulan puasa Ramadhan Saksi-2 berusaha menjauhi Terdakwa karena merasa kecewa adanya banyak perempuan yang mengaku pacarnya, sehingga Saksi-2 menceritakan keluhan kepada Saksi-1 namun tidak ada respon, selanjutnya pada bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib selesai hari raya Idul Fitri ketika Saksi-1 dan Saksi-2 saat perjalanan naik sepeda motor dari rumah ke XxxxxXxxxx Saksi-2 pernah berkata kepada Saksi-1 terkait permasalahan dengan

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan berkata “ya, aku mau cerita nanti kalau sudah dirumah. Nanti Jangan marah ya”, setelah sampai di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu Saksi-2 kembali berkata “yah aku ini bingung sama Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) itu loh ngejar ngejar aku, sampai aku pernah ke orang pintar untuk berobat” lalu Saksi-1 bertanya “kamu pernah keluar sama Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) kah” dan Saksi-2 jawab “tidak pernah dan hanya sebatas chat di Wa saja”;

i. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat berada di kamar Saksi-1 bertanya kembali kepada Saksi-2 dengan berkata “sudah mengaku saja, kalau nanti saya sudah pindah dari Xxxxxtakutnya Xxxxx Xxxxx akan bercerita dengan bangga pada anggota Xxxxxbahwa pernah meniduri kamu, masalah rumah tangga kita ini kan semua tergantung saya” dengan perkataan Saksi-1 tersebut tiba-tiba Saksi-2 menangis dan mengakui jika telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut Saksi-1 kembali berkata “ya sudah kalau begitu nanti saya laporkan kepada Xxxxxa.n. Xxxxx”; dan

j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku suami sah melakukan pengaduan dan melaporkan Terdakwa ke penyidik Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1:

Nama lengkap	: SAKSI-1
Pangkat, NRP	: Xxxxx, Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx(Xxxxx)
Satuan	: Xxxxx (Xxxxx)
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Xxxxx. Xxxxx Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa an. Xxxxx Xxxxx sejak akhir tahun 2020 karena sama-sama berdinan di Xxxxx dalam hubungan antara Saksi sebagai bawahan dengan Terdakwa sebagai atasan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada awalnya satu kesatuan dengan Terdakwa di Xxxxx Xxxxx tetapi Saksi sudah pindah satuan di Xxxxx/Xxxxx dan hubungan Saksi dengan Terdakwa didalam kedinasan baik dan tidak ada permasalahan.
3. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Saksi-2 Saksi-2pada tahun 2006 kemudian Saksi menikah dengan Saksi-2 Saksi-2pada tanggal 12 April 2009 di rumah Saksi di Xxxxx. Xxxxx yang dilakukan secara dinas dan agama di KUA Xxxxx, dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi-6berumur 15 (lima belas) tahun, dan yang kedua Xxxxxberumur 13 (tiga belas) tahun serta yang ketiga Xxxxxberumur 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa Saksi dan Saksi-2 selama berumah tangga hubungan harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, tetapi sejak tahun 2023 hubungan antara Saksi dengan Saksi-2mulai tidak harmonis dan sering bertengkar karena Saksi-2 Saksi-2susah untuk diajak baikan dengan berbagai alasan dan selalu marah kepada Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 14 April 2024 sekira sore hari pukul 17.00 Wib, pada saat Saksi bersama Saksi-2 Saksi-2dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan dari Xxxxxtiba-tiba Saksi-2 Saksi-2berkata kepada Saksi "Yah, saya mau ngomong tapi nanti jangan marah ya" dan Saksi jawab "ada apa" lalu Saksi-2berkata "Nanti saja dirumah", setelah sampai di rumah sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi-2masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-2kembali berkata "Yah, aku ini bingung Terdakwa itu loh ngejar ngejar aku, sampai aku pernah ke orang pintar untuk berobat" selanjutnya Saksi bertanya "Kamu pernah keluar sama Xxxxx Xxxxx kah ?" dan Saksi-2menjawab "Tidak pernah dan hanya sebatas chat di Wa saja".
6. Bahwa karena Saksi masih penasaran kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat berada di kamar Saksi bertanya kepada Saksi-2 Saksi-2"Sudah mengaku saja, kalau nanti saya sudah pindah dari Xxxxxtakutnya Xxxxx Xxxxx akan bercerita dengan bangga pada anggota Xxxxxbahwa pernah meniduri kamu, masalah rumah tangga kita ini kan semua tergantung saya" dengan perkataan Saksi tersebut tiba-tiba Saksi-2 Saksi-2menangis dan mengakui jika telah bersetubuh dengan Terdakwa, selanjutnya setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 Saksi-2kemudian Saksi kembali berkata "Ya sudah kalau begitu nanti saya laporkan kepada Xxxxxa.n. Xxxxx".

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa menurut pengakuan dari Saksi-2 Saksi-2 jika kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2022 melalui aplikasi *MeChat* selanjutnya sering melakukan komunikasi melalui *Facebook* dan *Whatsapp* lalu pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 melakukan persetubuhan yang dilakukan di dalam kamar tidur rumah Saksi dan persetubuhan tersebut sering dilakukan yang terakhir dilakukan pada tanggal 05 Februari 2024 di XxxxxXxxxx.

8. Bahwa Saksi tidak merasa curiga selama Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 menjalin hubungan asmara dan melakukan persetubuhan karena hubungan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 Saksi-2 tidak harmonis disebabkan percetakan sehingga Saksi jarang pulang ke rumah 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sekali selanjutnya pada saat pulang Saksi-2 Saksi-2 sering marah tanpa alasan yang jelas sehingga Saksi sering kembali ke kantor di Xxxxx Gresik.

9. Bahwa Saksi setelah mendengar pengakuan dari istrinya yaitu Saksi-2 Saksi-2 mengenai hubungan asmara dan persetubuhan yang dilakukan Saksi-2 Saksi-2 dengan Terdakwa menyebabkan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan Saksi merasa sakit hati dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 kemudian tanggal 16 April 2024 Saksi menghadap dan melaporkan permasalahan ini kepada XxxxxXxxxx a.n. Xxxxx, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada penyidik Subdenpom V/4-1 Xxxxx untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi selama berhubungan dengan Saksi-2 Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-1.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Pekerjaan : Xxxxx (Xxxxx)
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XxxxxXxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sekira bulan November 2022 melalui media sosial *Mechat* dan berlanjut pertemanan melalui media sosial *Facebook* dan *Whatapp*, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 pada tanggal 12 April 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah baik dinas dan agama yang dikeluarkan oleh KUA XxxxxXxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009), dan dari pernikahan Saksi dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain Saksi-6berusia 15 (lima belas) tahun, Xxxxxberusia 13 (tiga belas) tahun dan Xxxxxberusia 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa selama Saksi menikah dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1hubungan rumah tangga berjalan harmonis dan apabila permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik, sedangkan untuk kebutuhan nafkah bathin terpenuhi dan untuk nafkah lahir berupa uang gaji setiap bulannya menerima sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong angsuran BRI sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya, sehingga tersisa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menghidupi 3 (tiga) orang anak masih kurang karena Saksi-1 Xxxxx Saksi-1yang mempunyai kebiasaanya suka minum minuman keras dan gemar berjudi sejak berdinis di Xxxxxhingga berdinis di Xxxxx Gresik sehingga Saksi-1 Xxxxx Saksi-1jarang pulang ke rumah dan memilih tinggal di mess Xxxxx.

4. Bahwa sejak Saksi-1 Xxxxx Saksi-1sudah jarang pulang ke rumah dan sering terjadi permasalahan pada bulan Oktober 2022 kemudian Saksi mulai mengenal aplikasi "Mechat" dan berkenalan dengan Terdakwa awalnya melalui media sosial Facebook kemudian dilanjutkan ke media sosial Mechat, dan setelah chatting perkenalan sebanyak 2 (dua) kali tersebut Terdakwa mengajak untuk melanjutkan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp sehingga Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi adalah istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1karena sama-sama berdinis di satu kantor yaitu Xxxxx.

5. Bahwa setelah perkenalan Saksi dengan Terdakwa tersebut Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsapp dan Saksi pernah menyampaikan curahan hati (curhat) mengenai permasalahan kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1yang kurang harmonis karena Saksi-1 Xxxxx Saksi-1jarang pulang, suka minum minuman keras dan gemar berjudi, sehingga Saksi sering cek cok atau bertengkar dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1.

6. Bahwa Saksi pertama kali bertemu secara langsung dengan Terdakwa bulan Maret 2023 pada saat di kantor Xxxxx ada acara senam bersama anggota Persit Kartika Chandra Kirana kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sering komunikasi melalui Whatsapp bahkan Terdakwa pernah menyampaikan curhat mengenai istrinya yang sakit paru-paru basah yang parah sebaliknya Saksi juga menyampaikan cuhat mengenai suami Saksi yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1yang suka minum minuman keras dan berjudi selain itu Terdakwa pernah menyampaikan rasa suka cinta kepada Saksi sedangkan Saksi menganggap Terdakwa sebagai saudara

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saja dan Saksi sebenarnya tidak begitu merespon Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghubungi Saksi melalui *Chat Whatsapp* dan merayu Saksi dengan kata-kata dipertemukan oleh Alloh SWT dan menceritakan anak Terdakwa yang sakit sehingga Saksi merasa kasihan dan simpati dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan April 2023 Saksi pernah telpon kepada Terdakwa menyampaikan jika Saksi sedang ngeluh sakit dibagian tangan karena terkilir, kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang untuk menemui Saksi di rumah XxxxxXxxxx dengan tujuan untuk membawakan obat minyak urut untuk Saksi selanjutnya setelah Terdakwa sampai rumah Saksi kemudian memijit tangan Saksi di ruang tamu kurang lebih hanya 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa pulang ke Probolinggo.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi di XxxxxXxxxx setelah selesai pulang dari Probolinggo dengan berpakaian preman menemui Saksi di rumah kemudian Saksi dengan Terdakwa ngobrol di ruang tamu dan dalam obrolan tersebut Terdakwa menyampaikan suka atau mencintai Saksi sebaliknya secara tidak sadar Saksi menerima ungkapan Terdakwa dan ketika ngobrol di ruang tamu yang terbawa suasana Terdakwa memandangi Saksi begitu juga Saksi, sehingga saling meraba, saling berpelukan dan berciuman bibir kurang lebih 1 (satu) jam di ruang tamu.

9. Bahwa setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar pribadi Saksi kemudian Saksi merebahkan diri di atas kasur sambil melepas pakaian sebaliknya Terdakwa juga melepas celana hingga sama-sama terangsang karena alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang meraba dan menghisap vagina Saksi, setelah sama-sama dipuncak kenikmatan dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Saksi dengan digerakkan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi. Selanjutnya setelah selesai bersetubuh Saksi dan Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi, sedangkan Terdakwa istirahat di tempat tidur.

10. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dengan Saksi juga sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar Saksi di XxxxxXxxxx sebanyak 11 (sebelas) kali sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya diantaranya :

- Pada sekira bulan Juni 2023 persetubuhan dilakukan pada siang hari sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- Pada bulan Juli 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 09.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- Pada tanggal 17 Agustus 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi;

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pd. Pada tanggal 27 September 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- e. Pada tanggal 19 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib di dalam kamar Saksi;
- f. Pada tanggal 22 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar Saksi;
- g. Pada tanggal 10 November 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- h. Pada tanggal 06 Desember 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamat Saksi;
- i. Pada tanggal 20 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- j. Pada tanggal 23 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib di dalam kamar Saksi; dan
- k. Pada tanggal 05 Februari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi.
11. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri kurun waktu bulan Agustus 2023 hingga bulan Februari 2024 persetubuhan dilakukan terkadang sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali bahkan pernah sebanyak 3 (tiga) kali dalam semalam, sehingga dalam komunikasi melalui *whatsapp* tersebut untuk mengungkapkan rasa sayang Saksi memanggil Terdakwa dengan kata "Papa" sedangkan Terdakwa memanggil Saksi dengan kata "Mama sayang".
12. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan perbuatan, asusila tersebut, keadaan ruang tamu terdapat pintu rumah berbentuk kupu tarung, pintu yang satu ditutup permanen, sedangkan pintu kayu satunya dibiarkan terbuka sedikit, sedangkan kondisi kamar pribadi Saksi ditutup dengan pintu kayu yang dikunci dari dalam dan jendela yang juga ditutup dari dalam ketika sedang melakukan persetubuhan lampu kamar mati, jendela kayu dan tertutup korden, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, sehingga orang lain tidak akan mampu melihat perbuatan yang lakukan di dalam kamar.
13. Bahwa selama Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi tidak mengalami kehamilan karena Saksi sudah menjalani suntik KB steril dan Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa pada bulan Januari 2024 sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta yang keempat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk keperluan Saksi belanja.

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa ketika Terdakwa sering datang ke rumah Saksi tersebut ketiga anak Saksi pernah melihat dan mengetahuinya saat di ruang tamu bahkan anak Saksi yang bernama Saksi-6 berusia 15 (lima belas) tahun pernah menanyakan tentang Terdakwa dengan berkata "Siapa om itu, ma?" dan Saksi jawab "Dia itu temannya ayah" dan anak Saksi merasa curiga tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa akan tetapi Saksi berusaha menutupinya dan menyuruhnya secara halus dengan berkata "Dah nggak usah curiga, dia orangnya baik".

15. Bahwa pada sekira bulan Juli 2023, Saksi pernah dihubungi oleh seorang perempuan melalui aplikasi "IG" *instagram* bernama *my nadienzqueena* dari *instagram* tersebut Saksi melihat story IG jika Terdakwa selain menjalin hubungan dengan Saksi juga menjalin hubungan dengan perempuan lain, kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan jika hubungan tersebut sudah lama terjadi dan saat ini ini sudah putus, sehingga Saksi mempercayai Terdakwa dan melanjutkan hubungan hubungan asmara dengan Terdakwa.

16. Bahwa pada sekira bulan Maret 2024 saat bulan puasa Romadhan Saksi berusaha menjauhi Terdakwa karena merasa kecewa adanya banyak perempuan yang mengaku pacarnya, sehingga Saksi menceritakan keluhan kepada Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 namun tidak ada respon dari Xxxxx Saksi-1, selanjutnya pada bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setelah hari raya Idul Fitri ketika Saksi dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 sedang dalam perjalanan naik sepeda motor dari rumah ke XxxxxXxxxx, Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 terkait masalah dengan Terdakwa dengan berkata "Yah, aku mau cerita nanti kalau sudah dirumah, nanti Jangan marah ya" selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi bercerita kepada Xxxxx Saksi-1 jika Saksi sedang sakit yang tidak wajar yang selalu mengingat Terdakwa dan Saksi meminta supaya Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 membantu mencari orang pintar agar tidak dikejar-kejar lagi oleh Terdakwa.

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 melaporkan kejadian Saksi kepada Kapten Inf Sudjadi selaku Xxxxxlalu pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 menanyakan kembali kepada Saksi tentang kejadian apa saja yang pernah Saksi lakukan dengan Terdakwa selama ini dan pada esok harinya Jum'at tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib Saksi menceritakan kepada Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 jika Saksi pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 tidak berada di rumah.

18. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Saksi menjalani pemeriksaan oleh anggota Intel Xxxxx dan pada tanggal 6 Mei 2024 perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Subdenpom V/4-1 Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi-2 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi-2 dan tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2;
2. Terdakwa hanya datang saja ke rumah Saksi-2 tetapi tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 23 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 dalam hubungan antara atasan dan bawahan saja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Pasi intel Xxxxx untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2isteri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1yang diduga berawal dari pengakuan Saksi-2 Saksi-2kepada suaminya Saksi-1 Xxxxx Saksi-1yang memberitahukan bahwa Saksi-2 Saksi-2telah berselingkuh awalnya berasal dari pengakuan Saksi-2 Saksi-2tidak menjelaskan dengan siapa, dan setelah Saksi-1 Xxxxx Saksi-1menenangkan Saksi-2 Saksi-2dan berjanji tidak akan menceraikan akhirnya Saksi-2 Saksi-2menceritakan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ketika Saksi-1 Xxxxx Saksi-1sedang tidak berada di rumah.
3. Bahwa kemudian pada bulan April 2024, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2dari hasil pemeriksaan Saksi-2 Saksi-2mengaku awal kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi "Mechat", kemudian saling berteman dan bertukar nomor *Whatsapp*, setelah mengetahui ternyata Terdakwa satu kantor dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1hubungan semakin dekat dengan Terdakwa sehingga melakukan persetubuhan yang dilakukan sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024 di dalam kamar pribadi Saksi-2 Saksi-2di XxxxxXxxxx.
4. Bahwa dari keterangan dan pengakuan Saksi-2 Saksi-2Saksi mengetahui pada awalnya Saksi-2 Saksi-2mengeluh tangannya sakit kepada Terdakwa kemudian

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2Saksi-2di XxxxxXxxxx untuk memberikan obat minyak urut sekaligus mengurut tangan Saksi-2 Saksi-2selanjutnya Terdakwa setelah selesai mengurut Saksi-2 Saksi-2pulang ke rumahnya di Probolinggo.

5. Bahwa Terdakwa ada masalah dengan perempuan antara lain dengan Saksi-2 Saksi-2kemudian dengan perempuan di Malang tetapi Saksi tidak mendalaminya sedangkan status Terdakwa masih berkeluarga dan belum bercerai dengan istrinya Saksi-7 Saksi-7.

6. Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi juga melakukan pencarian barang bukti terkait dengan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2dengan datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2di XxxxxXxxxx atas petunjuk dari Saksi-2 Saksi-2sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa HP beserta charger dan kaos oblong warna merah di kamar Saksi-2 Saksi-2selanjutnya diserahkan kepada penyidik polisi militer.

7. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2tersebut kemudian Saksi melaporkan hasilnya ke komando atas selanjutnya Terdakwa ditarik ke Makodim untuk mendapatkan pengawasan khusus.

8. Bahwa Saksi pada awal memeriksa ruang staf intel di MaXxxxx Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi memberitahu kepada Terdakwa untuk mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya menyetubuhi Saksi-2 Saksi-2yang dilakukan di rumah Saksi-2 Saksi-2di XxxxxXxxxx sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada saat Terdakwa diperiksa di Sintel Xxxxx.

9. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Sintel Xxxxx tidak pernah melakukan paksaan dan tekanan kepada Terdakwa dalam memberikan keterangannya serta Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa adanya pengaruh dari siapapun kemudian Terdakwa memberikan paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan sebagai Terperiksa di Sintel Xxxxx dengan diketahui dan ditandatangani pada tanggal 29 April 2024 oleh Terperiksa yaitu Terdakwa Xxxxx Xxxxx, Saksi sebagai pemeriksa dan Xxxxx NRP Xxxxx selaku Pasi Intel Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-3 dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan Saksi-3.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Saksi-4**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : XxxxxXxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2023 yang dikenalkan oleh Saksi-2 Saksi-2saat Saksi sedang mengurus sidang perceraian dengan suami, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Saksi-2sejak kecil karena masih ada ikatan saudara dari ibu Saksi sebagai keponakan dari Saksi-2 Saksi-2dan saat ini tempat tinggal Saksi masih satu desa dengan Saksi-2 Saksi-2dengan suaminya Saksi-1 Xxxxx, Saksi-1dengan jarak rumah \pm 700 (tujuh ratus) meter.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi-2 Saksi-2menikah dengan Xxxxx Saksi-1hubungan keluarga harmonis namun terkadang ada sedikit permasalahan cekcok mulut karena saat cekcok dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1datang ke rumah Saksi untuk curhat dengan ibu Saksi terkait permasalahan keluarganya.
4. Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Saksi selesai pulang dari Pengadilan Agama Xxxxx pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-2 Saksi-2di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx, dan dalam pertemuan tersebut yang dibicarakan hanya permasalahan perceraian Saksi dengan suami Saksi dan Terdakwa memperkenalkan temannya seorang pengacara untuk membantu Saksi dalam proses peceraian, selanjutnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.
5. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2sendirian dengan naik ojek dan selama jalan masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2tidak bergandengan tangan bahkan sampai masuk ke dalam rumah untuk duduknya juga tidak berdekatan di ruang tamu rumah Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi-4 yaitu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 pada bulan Mei 2023 bukan bulan September 2023.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Saksi-2 isteri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 sejak tahun 2011 pada saat bertanggung rumah Saksi menempati rumah di sebelah rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan baik dengan Saksi-2 Saksi-2 maupun Saksi-1 Xxxxx Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan istrinya berada di Probolinggo sedangkan Saksi-2 Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 yang alamat di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 tidak berada di rumah dari awal tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi melihat Terdakwa setiap datang pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib dengan kondisi rumah sepi dan pulang pada pagi hari sekira pukul 05.00 Wib, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 terkadang menggunakan sepeda motor matic dan juga terkadang dijemput oleh Saksi-2 kemudian pulang diantar ke terminal Porong oleh Saksi-2 Sdri. Saksi-2.
5. Bahwa setelah Saksi sering melihat Terdakwa datang berkunjung di rumah Saksi-2 Saksi-2 tersebut Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-2 Saksi-2 perihal Terdakwa sering datang ke rumah dan Saksi-2 menyampaikan jika Terdakwa satu kantor dengan suaminya yang dikenal melalui aplikasi *Mechat*, setelah ada jawaban dari Saksi-2 Saksi-2 tersebut Saksi tidak bertanya lagi karena tidak mau tahu urusan keluarga orang lain.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dengan Saksi-1 Saksi-2 melakukan perzinahan yang Saksi ketahui Terdakwa sering datang maupun pergi dari rumah Saksi-2 Saksi-2 pada saat Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 tidak berada di rumah.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi-5 yaitu Terdakwa hanya 1 (satu) kali datang ke rumah Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax Milik Terdakwa dan selebihnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan dijemput Saksi-2 dan Terdakwa setiap datang ke rumah Saksi-2 menggunakan helm dan masker.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SAKSI-6**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Xxxxx. Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2 dalam hubungan sebagai orang tua kandung dari Saksi.
3. Bahwa selama Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2 menikah hubungan harmonis namun terkadang terjadi cekcok mulut karena masalah ekonomi dan selebihnya Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada sekira tahun 2023 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada pukul 09.00 Wib, yang kedua pukul 15.00 Wib dan yang ketiga pukul 20.00 Wib dan selama Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 untuk kegiatan hanya ngobrol di ruang tamu dan Saksi pernah bertanya kepada Saksi-2 Saksi-2 "Itu siapa ma?" dan dijawab Saksi-2 Saksi-2 "Itu teman kantor papa", selanjutnya setelah itu Saksi tidak pernah menanyakan hal-hal yang lain kepada Saksi-2 Saksi-2 karena Saksi merasa risih dengan kedatangan Terdakwa untuk menemui Saksi-2 Saksi-2 pada saat Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 tidak berada di rumah.
5. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 pada pukul 20.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha N Max warna hitam dan ngobrol dengan Saksi-2 Saksi-2 di ruang tamu tetapi untuk pulanginya Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa keadaan di ruang tamu di rumah Saksi dalam keadaan korden/penutup jendela terbuka dan kaca jendela ruang tamu terdapat jendela dengan kaca gelap yang menghadap ke jalan samping rumah menuju ke ruang dapur, sedangkan terkait perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Saksi mengetahui hubungan rumah tangga orang tua Saksi yaitu Saksi-2 Saksi-2 dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 sering bertengkar dan tidak harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi-6 dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **SAKSI-7**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara dinas dan agama pada tanggal 26 Juni 2010 di KUA Xxxxx Probolinggo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25A/I/2010 tanggal 26 Juni 2010, dan dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxxxx berusia 13 (tiga belas) tahun dan Xxxxx berusia 1,5 (satu setengah) tahun.
3. Bahwa selama berumah tangga baik-baik saja dan harmonis untuk nafkah lahir dan bathin hingga sekarang tercukupi bahkan dengan anak-anak Terdakwa sangat perhatian sampai sebelum permasalahan ini muncul.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Saksi-2istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 pada sekira bulan Oktober 2023 yang sama-sama satu kantor dengan Terdakwa di Xxxxx yang saat itu Saksi-2 Saksi-2mendekati Saksi dengan memberikan komentar terkait profil status *Whatsapp* milik Saksi, sehingga komunikasi menjadi akrab dan ketika Saksi-2 Saksi-2sering curhat kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 karena jarang pulang ke rumah dan lebih sering main judi dan mabuk mabukan bahkan Saksi-2 Saksi-2mengeluh Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 mempunyai hubungan asmara berselingkuh dengan wanita lain tetapi identitas wanita tersebut tidak disebutkan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.
5. Bahwa sekira pada tanggal 29 April 2024, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika dipanggil oleh Xxxxx melalui Pasi Intel Xxxxx, namun Terdakwa tidak dijelaskan permasalahan yang terjadi, kemudian beberapa hari berikutnya Saksi mendengar jika Terdakwa ditahan di Xxxxx dan ponselnya disita selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Xxxxx selaku Pasi Intel Xxxxx yang menyampaikan jika Terdakwa ditahan di Xxxxx karena diduga terlibat perselingkuhan dengan Saksi-2 Saksi-2istrinya Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib, selanjutnya Saksi mendapat informasi jika perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/4 Surabaya.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui jika Terdakwa ditahan di Denpom V/4 Surabaya akibat menjalin hubungan persetubuhan dengan Saksi-2 Saksi-2tersebut tersebut Saksi merasakan sakit hati dan merasa terkejut atas perilaku Terdakwa karena selama ini cukup baik dan bertanggung jawab kepada keluarga, sedangkan Saksi-2 Saksi-2selama ini juga menjalin hubungan komunikasi dengan Saksi cukup sering sejak November 2023 hingga sekarang bahkan sering curhat permasalahan rumah tangganya, sehingga Saksi akan melaporkan dan menuntut secara hukum kepada Saksi-2 Sdri. Saksi-2.
7. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar, melihat atau mengetahui jika

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sering menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 Saksi-2 dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

8. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu Terdakwa apabila Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx sehingga Saksi kaget dan merasa kecewa dengan perbuatan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai hubungannya dengan Saksi-2 Saksi-2 dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa hanya *chatting Whatsapp* saja dengan Saksi-2 Saksi-2 dan Saksi percaya dengan penjelasan Terdakwa karena selama berumah tangga dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dan Terdakwa suami yang baik dan bertanggungjawab kepada keluarga.

10. Bahwa Saksi pernah mengalami masalah persalinan pada tahun 2022 sehingga Saksi mengalami koma dan Saksi mendapat larangan dari dokter untuk berhubungan suami istri selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 sehingga Saksi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri memberikan nafkah batin kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx mengikuti kejuruan Xxxxx dan selesai ditempatkan di Xxxxx di Blitar kemudian mutasi ke Xxxxx dengan jabatan Xxxxx selanjutnya Terdakwa dimutasikan menjadi Xxxxx dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-7 Sdri. Saksi-7 secara dinas dan agama pada tanggal 26 Juni 2010 di KUA Xxxxx Probolinggo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010, dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Xxxxx13 (tiga belas) tahun dan Xxxxx1,5 (satu setengah) tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Saksi-2 isteri dari Xxxxx Saksi-1 anggota Xxxxx pada bulan November 2022 melalui aplikasi "*Michat*" lalu berlanjut pertemanan melalui *facebook* dan *whatsaap*, dalam perkenalan tersebut Saksi-2 Saksi-2 menyampaikan curahan hatinya mengenai keluarganya jika Xxxxx Saksi-1 jarang pulang, bahkan mengalami KDRT bahkan telah dikembalikan kepada orang tuanya karena keluhan tersebut Terdakwa merasa iba atas kehidupan yang dialaminya sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan Maret 2023, saat Terdakwa pindah dari Xxxxx ke Xxxxx dan berdinis satu kantor dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan Terdakwa pernah komunikasi

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi-2 Saksi-2 menanyakan keadaan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 karena curiga kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan disampaikan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 bahwa Saksi-2 Saksi-2 adalah mantan istrinya, tetapi secara kedinasan masih isteri sahnya Saksi-1 Xxxxx Saksi-1.

5. Bahwa pada sekira bulan April 2023, Saksi-2 Saksi-2 menelpon Terdakwa mengeluh tangannya terkilir kemudian Terdakwa menawarkan untuk dipijat dan Saksi-2 Saksi-2 menyetujui, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 di daerah Krebung Xxxxx, dan setelah tiba sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Saksi-2 dan duduk di ruang tamu sambil ngobrol mengenai sakit yang diderita Saksi-2 Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 Saksi-2 sambil memijat selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Probolinggo.

6. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar rumah Saksi-2 Saksi-2 beberapa menit datang saudaranya Saksi-2 dan Terdakwa diperkenalkan diantaranya a.n. Xxxxx kemudian Saksi-2 Saksi-2 meminta Terdakwa untuk memanggilnya "Mama" sebaliknya Saksi-2 Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata "Papa", sehingga sejak saat itu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 setiap 1 (satu) bulan sekali untuk ngobrol biasa di ruang tamu tentang keluarga masing-masing dan tidak pernah bermalam bahkan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

7. Bahwa selama Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 tersebut Saksi-2 Saksi-2 tinggal bersama 3 (tiga) orang anaknya yang pertama berumur 16 tahun selalu ada di rumah yang diperkenalkan oleh Saksi-2 Saksi-2 kepada anak-anaknya sebagai temannya, kemudian pada bulan Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang sakit diabet dan hipertensi dijemput oleh Saksi-2 Saksi-2 di halte artelri Porong dan dibawa ke rumah Saksi-2 Saksi-2 selanjutnya Terdakwa minum obat dan istirahat di dalam kamar Saksi-2 Saksi-2 kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dengan kondisi kamar ada jendela korden transparan yang bisa dilihat dari luar setelah kondisi Terdakwa membaik kemudian Terdakwa pamit pulang ke Probolinggo.

8. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, Nopember 2023 dan bulan Februari 2024 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 atas permintaannya untuk membantu proses cerai saudaranya a.n. Xxxxx dengan suaminya supaya proses cerainya cepat selesai dengan dibantu oleh teman pengacara Terdakwa, selama Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

9. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa diperintahkan datang ke MaXxxxx untuk menghadap di ruangan Xxxxx namun Terdakwa tidak mengetahui untuk keperluan apa diminta menunggu di ruangan Xxxxx dan pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dimasukkan diruang tanahan, *handphone* dan nomor

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung XXXX, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan mengenai dugaan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Saksi-2 selama pemeriksaan Terdakwa dipaksa untuk mengakui jika telah bersetubuh dengan Sdri. Saksi-2, setelah pemeriksaan selesai Terdakwa dikembalikan ke ruang tahanan berlanjut di tahan di Denpom V/4 Surabaya.

10. Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 karena Terdakwa merasa kasihan dengan kondisi rumah tangga Saksi-2 Saksi-2 dan ingin membantu kesulitan ekonomi dari Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

11. Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi-2 Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-7 Sdri. Saksi-7 maupun kepada suami Saksi-2 Saksi-2 yaitu Saksi-1 XXXXX Saksi-1 dengan alasan takut terjadi kesalahpahaman sehingga Terdakwa merahasiakan hubungannya dengan Saksi-2 Saksi-2 sampai dengan Terdakwa diperiksa oleh Saksi-3 di Sintel XXXX.

12. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di Sintel XXXX oleh Saksi-3 selaku pemeriksa dan diketahui Pasi Intel XXXX an. XXXX NRP XXXX yang pada pokoknya hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Saksi-2 dan mengetahui Saksi-2 Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 XXXX Saksi-1 bawahan dari Terdakwa di XXXX XXXX serta Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali pada bulan November 2023 dan bulan Februari 2024 bertempat di rumah Saksi-2 Saksi-2 yang beralamat di XXXX XXXX Kab. XXXX.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 XXXX Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 Saksi-2 dengan alasan Terdakwa terancam oleh Saksi-1 XXXX Saksi-1 yang mengancam Terdakwa dengan membawa senjata tajam karena turut campur urusan rumah tangga Saksi-1 XXXX Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2 selain itu Terdakwa berada dalam tahanan sehingga Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi-1 XXXX Saksi-1.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama keterangan Terdakwa dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa keterangan Terdakwa baik di BAP Penyidik maupun didalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-2 Saksi-2 tetapi hanya datang saja untuk mengunjungi dan bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2, terhadap keterangan Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar yaitu hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya oleh karenanya Undang-

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undangnya memberikan hak kepada Terdakwa untuk melindungi kenyamanan Terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, disamping keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut diatas merupakan alibi Terdakwa saja agar dapat terhindar dari jeratan Hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dikarenakan pada saat Terdakwa berkenalan pertama kali dengan Saksi-2 Saksi-2telah mengetahui bahwa Saksi-2 Saksi-2adalah istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1yang notabene adalah rekan satu kesatuan dari Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan terus merayu Saksi-2 Saksi-2dengan mengungkapkan perasaan suka dan cinta kepada Saksi-2 Saksi-2serta mengatakan apabila Saksi-2 Saksi-2bukan istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1karena Saksi-2 Saksi-2sudah ditalaq oleh Saksi-1 Xxxxx Saksi-1, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 Saksi-2adalah istri Saksi-1 Xxxxx Saksi-1kolega Terdakwa di satuan Xxxxx bahkan teman satu satuan di satuan XxxxxXxxxx dan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-7 Sdri. Saksi-7namun Terdakwa tetap berkomunikasi dan berhubungan dengan Saksi-2 Saksi-2bahkan dari barang bukti surat berupa *chatting Whatsapp* percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2diketahui percakapan dengan panggilan "Papa" dan "Mama" yang mengarah ke perbuatan asusila/persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat dan barang sebagai berikut :

a. Berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515031501100001 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1Alamat XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx;
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009 atas nama Saksi-1dengan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Reg PDI/LVIII/2/22/2016 bulan Januari 2016 atas nama Saksi-2;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 atas nama Xxxxx dengan Saksi-7yang dikeluarkan oleh KUA XxxxxKab. Probolinggo;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3574012702170003 atas nama Kepala keluarga Xxxxx alamat XxxxxXxxxxKab. Kota Probolinggo;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/149/IV/2011 tanggal 04 April 2011 atas nama Saksi-7;
- 7) 1 (satu)lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PDV/LVIII/2159/2012 bulan Februari 2012 atas nama Saksi-7;

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p8) 12 (dua belas) lembar hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Sdri. Saksi-2 dengan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa); dan
- 9) 1 (satu) lembar foto handphone merk Readme warna kuning, kabel data warna orange, kepala changer HP merk VIDVIE S dan kaos singlet warna merah.
- b. Berupa barang-barang:
- 1) 1 (satu) potong kaos dalam warna merah marun;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Readme warna kuning krem berikut kartu simnya;
 - 3) 1 (satu) buah kabel changer warna orange; dan
 - 4) 1 (satu) unit adaptor changer warna putih merk Vidvies.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta para Saksi dalam kaitannya dengan perkara ini, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai barang bukti surat-surat pada angka 1) sampai dengan angka 3) yaitu 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515031501100001 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1 Alamat XxxxxKab. Xxxxx, 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Reg PDI/LVIII/2/22/2016 bulan Januari 2016 atas nama Saksi-2, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-2 Saksi-2 dan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 telah menikah secara resmi pada tanggal 12 April 2009 di KUA Xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2 sesuai Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa mengenai barang bukti surat-surat pada angka 4) sampai dengan angka 7) yaitu 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 atas nama Xxxxx dengan Saksi-7 yang dikeluarkan oleh KUA XxxxxKab. Probolinggo, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3574012702170003 atas nama Kepala keluarga Xxxxx alamat XxxxxXxxxxKab. Kota Probolinggo, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/149/IV/2011 tanggal 04 April 2011 atas nama Saksi-7, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PDV/LVIII/2159/2012 bulan Februari 2012 atas nama Saksi-7, Majelis Hakim telah

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penelitiannya dan barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-7 Sdri. Saksi-7 dan Terdakwa Xxxxx Xxxxx telah menikah secara resmi pada tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 atas nama Xxxxx dan Saksi-7 sesuai Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Bahwa mengenai barang bukti surat-surat pada angka 8) dan angka 9) berupa 12 (dua belas) lembar hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Sdri. Saksi-2 dengan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) dan 1 (satu) lembar foto handphone merk Realme warna kuning, kabel data warna orange, kepala charger HP merk VIDVIE S dan kaos singlet warna merah, Majelis Hakim telah menelitiannya dan barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti bahwa catatan percakapan melalui *chatting Whatsapp* dan alat komunikasi berupa *handphone* beserta perangkatnya yang digunakan berkomunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2 yang menunjukkan percakapan yang intens dan mengarah ke perbuatan asusila/persetubuhan antara Terdakwa Xxxxx Xxxxx dengan Saksi-2 Saksi-2 berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. Bahwa mengenai barang bukti barang-barang pada angka 1) sampai dengan angka 4) yaitu 1 (satu) potong kaos dalam warna merah marun, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna kuning krem berikut kartu simnya, 1 (satu) buah kabel charger warna orange; dan 1 (satu) unit adaptor charger warna putih merk Vidvies, Majelis Hakim telah menelitiannya dan barang bukti barang-barang tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 dengan meninggalkan pakaian berupa 1 (satu) kaos warna merah maron yang berdasarkan keterangan Saksi-2 Saksi-2 ditemukan Saksi-2 Saksi-2 dibawah spre di kamar Saksi-2 Saksi-2 disita dari Saksi-2 Saksi-2 yang diakui kebenarannya milik dari Terdakwa sedangkan barang bukti barang berupa 1 (satu) unit *handphone* beserta perangkat pendukungnya yaitu kabel charger dan adaptor Charger merupakan alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 Saksi-2 berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom V/4 Surabaya, oleh karenanya terhadap barang bukti barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu 1 (satu) bundel BAP Terdakwa saat diperiksa di Kesatuan Xxxxx.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditur Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat yaitu 1 (satu) bundel BAP Terdakwa saat diperiksa di Kesatuan Xxxxx, yang berisi keterangan Terdakwa pada saat diperiksa/ sebagai Terperiksa oleh Sintel Xxxxx yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terperiksa (Terdakwa) Xxxxx Xxxxx kenal dengan Saksi-2 Saksi-2 dan mengetahui Saksi-2 Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang merupakan bawahan Terdakwa di satuan XxxxxXxxxx dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Mei dan bulan November tahun 2023 kemudian pada bulan Februari 2024 bertempat di rumah Saksi-2 Saksi-2 dan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang beralamat di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx merupakan barang bukti surat yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa barang yang dapat dikenakan penyitaan atau diajukan sebagai barang bukti diantaranya adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penahanan Sementara Dandim 0817 selaku Anku terhadap terduga Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx, XxxxxXxxxx Korem 084/BJ tanggal 30 April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa yaitu 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penahanan Sementara Dandim 0817/Gresik selaku Anku terhadap terduga Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx, XxxxxXxxxx Korem 084/BJ tanggal 30 April 2024 tentang dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perselingkuhan dan perzinahan merupakan barang bukti surat yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer sehingga dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat dan barang tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan dipersidangan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta para Saksi dalam kaitannya dengan perkara ini serta telah diakui kebenarannya oleh para pihak tersebut, setelah Majelis Hakim bersungguh-sungguh menilai terhadap barang bukti surat dan barang tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat dan barang tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Saksi-2, Saksi-4 Sdri. Saksi-4 dan Saksi-5 Sdri. Saksi-5, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Sdr. Saksi-2 yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi-2 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 serta Terdakwa datang saja ke rumah Saksi-2 tetapi tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2 dan memperhatikan keterangan keterangan Saksi-4 Sdri. Saksi-4, Saksi-5 Sdri. Saksi-5 dan Saksi-6 Saksi-6 serta pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Sintel Xxxxx dan barang bukti surat berupa catatan percakapan melalui *Chatting Whatsapp* antara Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2 yang mengarah ke perbuatan asusila/persetubuhan merupakan bukti petunjuk adanya persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa Xxxxx Xxxxx dengan Saksi-2 Saksi-2 sedangkan keterangan Terdakwa tidak didukung alat bukti lain serta barang bukti oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas Saksi-4 Sdri. Saksi-4 yang menyatakan Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Saksi-4 pada bulan Mei 2023 bukan bulan September 2023, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-2 Saksi-2 dan Saksi-4 Sdri. Saksi-4 yang memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Sdri. Saksi-4 di rumah Saksi-2 Saksi-2 yang beralamat di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx pada saat Saksi-4 Saksi-4 pulang dari PA Xxxxx untuk mengurus perceraian dan ditawarkan bantuan oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai teman pengacara yang bisa membantu proses perceraian Saksi-4 Sdri. Saksi-4 dan berdasarkan keterangan Saksi-4 Sdri. Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan POM tanggal 6 Juni 2024 angka 12 menerangkan bahwa Saksi-4 Sdri. Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa (Xxxxx Xxxxx) pada saat Saksi-4 pulang dari PA Xxxxx bersama Saksi-2 Saksi-2 dan ibu Saksi-4 di rumah Saksi-2 yang beralamat di di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx pada tanggal 25 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan pada saat itu yang di rumah Saksi-2 ada Saksi-4, ibu Saksi-4, Saksi-2 dan ibu dari Saksi-2 sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 di dalam BAP Penyidik POM oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas Saksi-5 Sdri. Saksi-5 yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali datang ke rumah Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax Milik Terdakwa dan selebihnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan dijemput Saksi-2 dan Terdakwa setiap datang ke rumah Saksi-2 menggunakan helm dan masker Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-5 Sdri. Saksi-5 dan Saksi-2 Saksi-2 bahwa Terdakwa beberapa kali dating berkunjung ke rumah Saksi-2 pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib atau pukul 21.00 Wib dan pulang pada pagi hari sekira pukul

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

04.00 Wib atau pukul 05.00 Wib sehingga terdapat kesamaan atau persesuaian antara keterangan Saksi-5 Sdri. Saksi-5 dan Saksi-2 Saksi-2selain itu Terdakwa juga pernah datang dan diantar oleh Saksi-2 sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa mengenai Terdakwa memakai helm dan masker tidak diterangkan dipersidangan baik oleh Saksi-5 maupun Saksi-2 sehingga terhadap keterangan Saksi-5 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi-2 pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib dan pulang pada pagi hari sekira pukul 05.00 Wib bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa pernah dating beberapa kali ke rumah Saksi-2 pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib dan pulang pada pagi hari sekira pukul 04.00 Wib sehingga dapat diterima sebagai alat bukti keterangan Saksi yang memperkuat pembuktian perkara Terdakwa sedangkan keterangan Terdakwa tidak didukung alat bukti lain serta barang bukti oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hukum acara yang berlaku dilihat dari kedudukan Terdakwa dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : *“een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie”*, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/ didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, sehingga Majelis Hakim berpendapat; bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Saksi-2dan Saksi-5 Sdri. Saksi-5 dipersidangan adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-2 Sdri. Saksi-2, dan Saksi-5 Sdri. Saksi-5 dipersidangan ada sebagian yang disangkal oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa harus dilandasi dengan argumentasi, fakta dan dapat diterima dengan logika berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung tentang penyangkalannya itu, dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi termasuk keterangan Terdakwa dipersidangan saling bersesuaian dan berkaitan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu alasan Terdakwa yang menyangkal sebagian keterangan para Saksi yang telah diberikan dipersidangan adalah tidak logis dan tidak berdasar serta tidak cukup alasan, hal ini berarti bahwa penyangkalan Terdakwa itu menjadi petunjuk atas kesalahan Terdakwa sendiri karena memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan sehingga keterangan para Saksi didepan persidangan yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam membuktikan perkara ini.

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu:

- Bahwa dari keterangan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 Saksi-2 serta keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa berkenalan pertama kali dengan Saksi-2 Saksi-2 telah mengetahui bahwa Saksi-2 Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang notabene adalah rekan satu kesatuan dari Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan terus merayu Saksi-2 Saksi-2 dengan mengungkapkan perasaan suka kepada Saksi-2 Saksi-2 serta mengatakan apabila Saksi-2 Saksi-2 bukan istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 karena Saksi-2 Saksi-2 sudah ditalaq oleh Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 selain itu keterangan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan pengakuan tersebut disampaikan kepada Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang juga bersesuaian dengan barang bukti surat berupa BAP Terdakwa pada saat diperiksa Sintel Xxxxx yang diajukan sebagai barang bukti tambahan dipersidangan oleh Oditur Militer diketahui Terdakwa memberikan pengakuan bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan Saksi-2 Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Mei 2023 dan bulan November 2023 dan bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah Saksi-2 Saksi-2 di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 Saksi-2 adalah istri Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 kolega Terdakwa di satuan Xxxxx bahkan rekan di satuan Xxxxx dan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-7 Sdri. Saksi-7 namun Terdakwa tetap berkomunikasi dan berhubungan dengan Saksi-2 Saksi-2 bahkan dari barang bukti surat berupa *chatting Whatsapp* percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2 diketahui percakapan dengan saling memanggil dengan panggilan "Papa" dan "Mama" yang mengarah ke perbuatan asusila/persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 sehingga Majelis hakim menilai persesuaian antara keterangan Saksi-2 Saksi-2 dengan pengakuan Terdakwa dalam BAP Terdakwa pada saat diperiksa di Sintel Xxxxx serta bersesuaian dengan barang bukti *chatting whatsapp* percakapan Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 yang mengarah ke perbuatan asusila/ persetubuhan

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai alat bukti petunjuk yang mengarah ke perbuatan asusila/persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

Menimbang, bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk". Bahwa berdasarkan pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang Satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dapat dijadikan Majelis Hakim untuk diambil sebagai alat bukti petunjuk tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Saksi-2dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi-2 mulai mengenal aplikasi "*Mechat*" dan berkenalan dengan Terdakwa awalnya melalui media sosial Facebook kemudian dilanjutkan ke media sosial *Mechat*, dan setelah *chatting* perkenalan sebanyak 2 (dua) kali tersebut Terdakwa mengajak untuk melanjutkan komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* sehingga Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi adalah istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 karena sama-sama berdinasi di satu kantor yaitu Xxxxx.
 - b. Bahwa setelah perkenalan Saksi dengan Terdakwa tersebut Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *Whatsapp* dan Saksi pernah menyampaikan curahan hati (curhat) mengenai permasalahan kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang kurang harmonis karena Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 jarang pulang, suka minum minuman keras dan gemar berjudi, sehingga Saksi sering cek cok atau bertengkar dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1.
 - c. Bahwa Saksi pertama kali bertemu secara langsung dengan Terdakwa bulan Maret 2023 pada saat di kantor Xxxxx ada acara senam bersama anggota Persit Kartika Chandra Kirana kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sering komunikasi melalui *Whatsapp* bahkan Terdakwa pernah menyampaikan curhat mengenai istrinya yang sakit paru-paru basah yang parah sebaliknya Saksi juga menyampaikan curhat mengenai suami Saksi yaitu Saksi-1

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Saksi yang mengaku minum minuman keras dan berjudi selain itu Terdakwa pernah menyampaikan rasa suka cinta kepada Saksi sedangkan Saksi menganggap Terdakwa sebagai saudara saja dan Saksi sebenarnya tidak begitu merespon Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghubungi Saksi melalui *Chat Whatsapp* dan merayu Saksi dengan kata-kata dipertemukan oleh Allah SWT dan menceritakan anak Terdakwa yang sakit sehingga Saksi merasa kasihan dan simpati dengan Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan April 2023 Saksi pernah telpon kepada Terdakwa menyampaikan jika Saksi sedang ngeluh sakit dibagian tangan karena terkilir, kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang untuk menemui Saksi di rumah XxxxxXxxxx dengan tujuan untuk membawakan obat minyak urut untuk Saksi selanjutnya setelah Terdakwa sampai rumah Saksi kemudian memijit tangan Saksi di ruang tamu kurang lebih hanya 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa pulang ke Probolinggo.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi di XxxxxXxxxx setelah selesai pulang dari Probolinggo dengan berpakaian preman menemui Saksi di rumah kemudian Saksi dengan Terdakwa ngobrol di ruang tamu dan dalam obrolan tersebut Terdakwa menyampaikan suka atau mencintai Saksi sebaliknya secara tidak sadar Saksi menerima ungkapan Terdakwa dan ketika ngobrol di ruang tamu yang terbawa suasana Terdakwa memandang Saksi begitu juga Saksi, sehingga saling meraba, saling berpelukan dan berciuman bibir kurang lebih 1 (satu) jam di ruang tamu.

f. Bahwa setelah sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar pribadi Saksi kemudian Saksi merebahkan diri di atas kasur sambil melepas pakaian sebaliknya Terdakwa juga melepas celana hingga sama-sama terangsang karena alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang meraba dan menghisap vagina Saksi, setelah sama-sama dipuncak kenikmatan dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Saksi dengan digerakkan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi. Selanjutnya setelah selesai bersetubuh Saksi dan Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi, sedangkan Terdakwa istirahat di tempat tidur.

g. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dengan Saksi juga sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar Saksi di XxxxxXxxxx sebanyak 11 (sebelas) kali sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya diantaranya :

- 1) Pada sekira bulan Juni 2023 persetubuhan dilakukan pada siang hari

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi: sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar Saksi;

- 2) Pada bulan Juli 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 09.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- 3) Pada tanggal 17 Agustus 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- 4) Pada tanggal 27 September 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- 5) Pada tanggal 19 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib di dalam kamar Saksi;
- 6) Pada tanggal 22 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar Saksi;
- 7) Pada tanggal 10 November 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- 8) Pada tanggal 06 Desember 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- 9) Pada tanggal 20 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi;
- 10) Pada tanggal 23 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib di dalam kamar Saksi; dan
- 11) Pada tanggal 05 Februari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi.

h. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri kurun waktu bulan Agustus 2023 hingga bulan Februari 2024 persetubuhan dilakukan terkadang sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali bahkan pernah sebanyak 3 (tiga) kali dalam semalam, sehingga dalam komunikasi melalui *chatting whatsapp* tersebut untuk mengungkapkan rasa sayang Saksi memanggil Terdakwa dengan kata "Papa" sedangkan Terdakwa memanggil Saksi dengan kata "Mama sayang".

2. Bahwa Saksi-5 Sdri. Saksi-5 dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-5 pernah melihat Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 yang bealamat di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 tidak berada di rumah dari awal tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi melihat Terdakwa setiap datang pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib dengan kondisi rumah sepi dan pulanginya pada pagi hari sekira pukul 05.00 Wib, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 terkadang

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai berikut:

2. kemudian pulanginya diantar ke terminal Porong oleh Saksi-2 Sdri. Saksi-2.
- b. Bahwa setelah Saksi sering melihat Terdakwa datang berkunjung di rumah Saksi-2 Saksi-2 tersebut Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-2 Saksi-2 perihal Terdakwa sering datang ke rumah dan Saksi-2 menyampaikan jika Terdakwa satu kantor dengan suaminya yang dikenal melalui aplikasi *Mechat*, setelah ada jawaban dari Saksi-2 Saksi-2 tersebut Saksi tidak bertanya lagi karena tidak mau tahu urusan keluarga orang lain.
3. Bahwa Terdakwa telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Saksi-2 isteri dari Xxxxx Saksi-1 anggota Xxxxx pada bulan November 2022 melalui aplikasi "*Michat*" lalu berlanjut pertemanan melalui *facebook* dan *whatsapp*, dalam perkenalan tersebut Saksi-2 Saksi-2 menyampaikan curahan hatinya mengenai keluarganya jika Xxxxx Saksi-1 jarang pulang, bahkan mengalami KDRT bahkan telah dikembalikan kepada orang tuanya karena keluhan tersebut Terdakwa merasa iba atas kehidupan yang dialaminya sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa pada bulan Maret 2023, saat Terdakwa pindah dari Xxxxx ke Xxxxx dan berdinis satu kantor dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan Terdakwa pernah komunikasi dengan Saksi-2 Saksi-2 untuk menanyakan keadaan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 karena curiga kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan disampaikan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 bahwa Saksi-2 Saksi-2 adalah mantan istrinya, tetapi secara kedinasan masih isteri sahnya Saksi-1 Xxxxx Saksi-1.
- c. Bahwa pada sekira bulan April 2023, Saksi-2 Saksi-2 menelpon Terdakwa mengeluh tangannya terkilir kemudian Terdakwa menawarkan untuk dipijat dan Saksi-2 Saksi-2 menyetujui, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 di daerah Krebung Xxxxx, dan setelah tiba sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Saksi-2 dan duduk di ruang tamu sambil ngobrol mengenai sakit yang diderita Saksi-2 Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 Saksi-2 sambil memijat selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Probolinggo.
- d. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar rumah Saksi-2 Saksi-2 beberapa menit datang saudaranya Saksi-2 dan Terdakwa diperkenalkan diantaranya a.n. Xxxxx kemudian Saksi-2 Saksi-2 meminta Terdakwa untuk memanggilnya "Mama" sebaliknya Saksi-2 Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata "Papa", sehingga sejak saat itu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 setiap 1 (satu) bulan sekali untuk ngobrol

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung mengindikasikan bahwa masing-masing dan tidak pernah bermalam bahkan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

e. Bahwa selama Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2tersebut Saksi-2 Saksi-2tinggal bersama 3 (tiga) orang anaknya yang pertama berumur 16 tahun selalu ada di rumah yang diperkenalkan oleh Saksi-2 Saksi-2kepada anak-anaknya sebagai temannya, kemudian pada bulan Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang sakit diabet dan hipertensi dijemput oleh Saksi-2 Saksi-2di halte artelri Porong dan dibawa ke rumah Saksi-2 Saksi-2selanjutnya Terdakwa minum obat dan istirahat di dalam kamar Saksi-2 Saksi-2kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dengan kondisi kamar ada jendela korden transparan yang bisa dilihat dari luar setelah kondisi Terdakwa membaik kemudian Terdakwa pamit pulang ke Probolinggo.

f. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada bulan April 2023 sampai dengan Agustus 2023, Nopember 2023 dan bulan Februari 2024 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2atas permintaannya untuk membantu proses cerai saudaranya a.n. Xxxxxdengan suaminya supaya proses cerainya cepat selesai dengan dibantu oleh teman pengacara Terdakwa, selama Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

4. Bahwa adanya barang bukti tambahan berupa surat yaitu : 1 (satu) bundel BAP Terdakwa saat diperiksadi Kesatuan Xxxxx.

Bahwa ketentuan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikenakan diantaranya adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan fungsi dari barang bukti dalam perkara pidana adalah menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, mencari dan menemukan kebenaran materiel atas perkara yang ditangani dan untuk menguatkan keyakinan hakim. Dalam hal ini barang bukti tambahan berupa surat tersebut diatas menguatkan keterangan Saksi-3 Xxxxx Saksi-3 yang menerangkan bahwa Saksi-3 sebagai pemeriksa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di satuan Xxxxx telah memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa menurut **R. Atang Ranomiharjo** sebagaimana dikutip **Andi Sofyan** dan **Abd. Asis** dalam buku *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (hal. 231), alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Terdakwa. Dan sebagai pendukung ketentuan Pasal 176 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; sehingga barang bukti surat berupa berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Sintel Xxxxx terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Saksi-3 Xxxxx Saksi-3 selaku Pemeriksa dan mengetahui pejabat yang berwenang dalam hal ini Pasi Intel Xxxxx an. Xxxxx NRP Xxxxx serta Terdakwa Xxxxx Xxxxx selaku Terperiksa merupakan barang bukti surat yang menguatkan keterangan Saksi-3 Xxxxx Saksi-3 juga sekaligus bernilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-2 Saksi-2 dan Saksi-5 Sdri. Saksi-5 dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu 1 (satu) bundel BAP Terdakwa pada saat diperiksa di kesatuan Xxxxx tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2 telah melakukan persetubuhan/hubungan badan di rumah Saksi-2 Saksi-2 di Xxxxx. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi persetubuhan antara Saksi-2 Saksi-2 dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx saat Terdakwa berdinis di Xxxxx, karena terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-2 Saksi-2 dan Saksi-5 Sdri Saksi-5 serta dengan keterangan Terdakwa dengan dikuatkan alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel BAP Terdakwa pada saat diperiksa di kesatuan Xxxxx yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa awal pengenalan Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 melalui aplikasi Michat kemudian berlanjut komunikasi dengan aplikasi Whatsapp selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2 bertemu di rumah Saksi-2 Saksi-2 karena Terdakwa mengobati tangan Saksi-2 Saksi-2 yang terkilir sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 untuk memijat dan menjalin hubungan yang lebih intim dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.
2. Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, bulan November 2023 dan pada bulan Februari 2024 di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-5 Sdri. Saksi-5 tetangga yang tinggal sebelah rumah dari Saksi-2 Saksi-2 yang melihat Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 pada malam hari dan pulang pada pagi hari dari rumah Saksi-2 Sdri. Saksi-2.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-2 Saksi-2 telah melakukan persetubuhan di rumah Saksi-2 Saksi-2 di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx beberapa kali yaitu di bulan Mei 2023, bulan November 2023 dan bulan Februari 2024.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dengan Saksi-2 Saksi-2 di tempat tinggal Terdakwa yaitu sebuah kamar di rumah Saksi-2 Saksi-2 dan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang beralamat di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx, sehingga petunjuk tersebut dapat memperkuat pembuktian perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx mengikuti kejuruan Xxxxx dan selesai ditempatkan di Xxxxx di Blitar kemudian mutasi ke Xxxxx dengan jabatan Xxxxx selanjutnya Terdakwa dimutasikan menjadi Xxxxx dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-7 Sdri. Saksi-7 pada tanggal 26 Juni 2010 secara dinas dan agama di KUA Xxxxx Probolinggo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Xxxxx berusia 13 tahun dan Xxxxx berusia 1,5 tahun.
3. Bahwa benar Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 Saksi-2 pada tanggal 12 April 2009 secara sah baik dinas dan agama di KUA XxxxxXxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Saksi-6 berusia 15 tahun, Xxxxx berusia 13 tahun dan Xxxxx berusia 3 tahun.
4. Bahwa benar pada awal pernikahan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2 rumah tangganya berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan gemar berjudi sehingga Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 jarang pulang ke rumah dan memilih tinggal di mess Xxxxx.
5. Bahwa benar Saksi-2 Saksi-2 pada bulan Oktober 2022 mulai mengenal aplikasi "Mechat" kemudian melalui aplikasi Mechat berkenalan dengan Terdakwa sehingga berlanjut komunikasi melalui Whatsapp yang semakin akrab dan saling curhat terkait permasalahan keluarga masing-masing, selanjutnya dari sering komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan jika ada rasa suka/cinta terhadap Saksi-2.
6. Bahwa benar Saksi-2 Saksi-2 pertama kali bertemu secara langsung dengan Terdakwa bulan Maret 2023 pada saat di kantor Xxxxx ada acara senam bersama anggota Persit Kartika Chandra Kirana kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi-2 Saksi-2 dan Terdakwa sering komunikasi melalui Whatsapp bahkan Terdakwa pernah menyampaikan curhat mengenai istrinya yang sakit paru-paru basah yang parah

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebaliknya Saksi-1 juga menyampaikan bahwa mengenai suami Saksi-2 Saksi-2 yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang suka minum minuman keras dan berjudi selain itu Terdakwa pernah menyampaikan rasa suka cinta kepada Saksi-2 Saksi-2 sedangkan Saksi-2 Saksi-2 menganggap Terdakwa sebagai saudara saja dan Saksi-2 Saksi-2 sebenarnya tidak begitu merespon Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghubungi Saksi-2 Saksi-2 melalui *Chat Whatsapp* dan merayu Saksi dengan kata-kata dipertemukan oleh Alloh SWT dan menceritakan anak Terdakwa yang sakit sehingga Saksi-2 Saksi-2 merasa kasihan dan simpati dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar bulan April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan jika sedang sakit dibagian tangan karena terkilir kemudian Terdakwa menawarkan untuk dipijat dan Saksi-2 Saksi-2 menyetujuinya, selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 di Xxxxx. Xxxxx setelah masuk ke rumah diterima didalam rumah Saksi-2 Saksi-2 kemudian duduk bersama di ruang tamu sambil ngobrol Terdakwa memijat tangan kanan Saksi-2 Saksi-2 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah selesai Terdakwa pulang ke rumahnya di Probolinggo.

8. Bahwa benar terjadi persetubuhan pertama kali Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx dan setelah berada di rumah Saksi-2 Saksi-2 kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 duduk dan ngobrol di ruang tamu karena terbawa suasana dan sambil saling berpandangan Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 saling meraba, berpelukan dan berciuman bibir kurang lebih 1 (satu) jam sehingga sama-sama terangsang Terdakwa mengajak Saksi-2 Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar pribadi Saksi-2 Sdri. Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 Saksi-2 merebahkan badannya di atas kasur sambil melepas pakaian sebaliknya Terdakwa juga melepas pakaian sehingga sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menghisap vagina Saksi-2 Saksi-2 setelah sama-sama dipuncak kenikmatan Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Saksi-2 \pm 5 (lima) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

9. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 sering melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-2 Saksi-2 di XxxxxKec Krembung Kab Xxxxx sebanyak 11 (sebelas) kali, diantaranya sebagai berikut:

- Pada bulan Juni 2023 persetubuhan dilakukan pada siang hari sekira pukul 10.00 Wib;
- Pada bulan Juli 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 09.00 Wib;
- Pada tanggal 17 Agustus 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- Pada tanggal 27 September 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 19 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21 30 Wib;
 - f. Pada tanggal 22 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 18.30 Wib;
 - g. Pada tanggal 10 November 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21 00 Wib;
 - h. Pada tanggal 06 Desember 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
 - i. Pada tanggal 20 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
 - j. Pada tanggal 23 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib; dan
 - k. Pada tanggal 05 Februari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib.
10. Bahwa benar selama Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 melakukan persetubuhan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 persetubuhan dilakukan terkadang sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali bahkan pernah sebanyak 3 (tiga) kali dalam semalam, sehingga Saks-2 Saksi-2 dan Terdakwa dalam berkomunikasi melalui *Chat whatsapp* tersebut untuk mengungkapkan rasa sayang Saksi-2 Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata "Papa sayang" sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 Saksi-2 dengan kata "Mama sayang".
11. Bahwa benar selama Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 tersebut anak Saksi-2 Saksi-2 a.n. Saksi-6 Saksi-6 berumur 15 tahun pernah melihat dan mengetahui Terdakwa sering datang dan duduk di ruang tamu untuk menemui Saksi-2 Saksi-2 pada saat ayah Saksi-6 Saksi-6 yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 tidak berada di rumah bahkan Saksi-6 Saksi-6 sempat berkata kepada Saksi-2 Saksi-2 dengan berkata "itu siapa ma?" dan dijawab Saksi-2 "itu teman kantor papa" karena Saksi-6 Saksi-6 merasa curiga sehingga Saksi-2 Saksi-2 berusaha untuk menutupinya dan menyuruh Saksi-6 Saksi-6 dengan berkata "Dah nggak usah curiga, dia orangnya baik".
12. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2024 saat bulan puasa Ramadhan Saksi-2 Saksi-2 berusaha menjauhi Terdakwa karena merasa kecewa adanya banyak perempuan yang mengaku pacarnya, sehingga Saksi-2 Saksi-2 menceritakan keluhan kepada suami Saksi-2 Saksi-2 yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 namun tidak ada respon, kemudian pada bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib selesai Hari Raya Idul Fitri ketika Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2 saat perjalanan naik sepeda motor dari rumah ke XxxxxXxxxx Saksi-2 Saksi-2 pernah berkata kepada Saksi-1 terkait permasalahan dengan Terdakwa dengan berkata "Yah, aku mau cerita nanti kalau sudah dirumah, nanti jangan marah ya", selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi-1

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar selanjutnya Saksi-2 Saksi-2 kembali berkata "Yah aku ini bingung sama Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) itu loh ngejar ngejar aku, sampai aku pernah ke orang pintar untuk berobat" kemudian Saksi-1 bertanya "Kamu pernah keluar sama Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) kah?" dan Saksi-2 Saksi-2 jawab "Tidak pernah dan hanya sebatas chat di Wa saja".

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat berada di kamar Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 bertanya kembali kepada Saksi-2 Saksi-2 dengan berkata "Sudah mengaku saja, kalau nanti saya sudah pindah dari Xxxxx takutnya Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) akan bercerita dengan bangga pada anggota Xxxxx bahwa pernah meniduri kamu, masalah rumah tangga kita ini kan semua tergantung saya" kemudian dengan perkataan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 tersebut tiba-tiba Saksi-2 Saksi-2 menangis dan mengakui jika telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, mendengar pengakuan dari Saksi-2 Saksi-2 tersebut Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 kembali berkata "Ya sudah kalau begitu nanti saya laporkan kepada Xxxxx a.n. Xxxxx".

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Saksi-2 tersebut Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 selaku suami sah merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 melakukan pengaduan dan melaporkan Terdakwa ke penyidik Polisi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP;

Atau

Kedua:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

- Unsur kesatu : "Seorang pria",
- Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan zina",
- Unsur ketiga : "Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Atau

Kedua:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa",
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu** : "Seorang pria",
- Unsur Kedua** : "Yang turut serta melakukan zina",
- Unsur Ketiga** : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Seorang pria",

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan persidangan ini dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten) dan dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx mengikuti kejuruan Xxxxx dan selesai ditempatkan di Xxxxxdi Blitar kemudian mutasi ke Xxxxx dengan jabatan Xxxxxselanjutnya Terdakwa dimutasikan menjadi Xxxxxdengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, secara fisik/ jasmani mempunyai alat kelamin kemudian dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-7 Sdri. Saksi-7pada tanggal 26 Juni 2010 secara dinas dan agama di KUA XxxxxProbolinggo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Xxxxxberusia 13 tahun dan Xxxxx berusia 1,5 tahun.
4. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor: Kep/29/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Xxxxx Xxxxx dan didepan persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Nomor: Sdak/151/K/AD/XI/2024 tanggal 03 Oktober 2024 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu “Seorang pria” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Unsur Kehamilan yang turut serta melakukan zina**,

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa turut serta diartikan ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan sehingga perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) siwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka, Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-7 Sdri. Saksi-7 pada tanggal 26 Juni 2010 secara dinas dan agama di KUA Xxxxxx Probolinggo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Xxxxxx berusia 13 tahun dan Xxxxxx berusia 1,5 tahun.
2. Bahwa benar Saksi-1 Xxxxxx Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 Saksi-2 pada tanggal 12 April 2009 secara sah baik dinas dan agama di KUA Xxxxxx Xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Saksi-6 berusia 15 tahun, Xxxxxx berusia 13 tahun dan Xxxxxx berusia 3 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada awal pernikahan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2 rumah tangganya berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan gemar berjudi sehingga Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 jarang pulang ke rumah dan memilih tinggal di mess Xxxxx.
4. Bahwa benar Saksi-2 Saksi-2 pada bulan Oktober 2022 mulai mengenal aplikasi "Mechat" kemudian melalui aplikasi *Mechat* berkenalan dengan Terdakwa sehingga berlanjut komunikasi melalui *Whatsapp* yang semakin akrab dan saling curhat terkait permasalahan keluarga masing-masing, selanjutnya dari sering komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan jika ada rasa suka/cinta terhadap Saksi-2.
5. Bahwa benar Saksi-2 Saksi-2 pertama kali bertemu secara langsung dengan Terdakwa bulan Maret 2023 pada saat di kantor Xxxxx ada acara senam bersama anggota Persit Kartika Chandra Kirana kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi-2 Saksi-2 dan Terdakwa sering komunikasi melalui *Whatsapp* bahkan Terdakwa pernah menyampaikan curhat mengenai istrinya yang sakit paru-paru basah yang parah sebaliknya Saksi juga menyampaikan curhat mengenai suami Saksi-2 Saksi-2 yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang suka minum minuman keras dan berjudi selain itu Terdakwa pernah menyampaikan rasa suka cinta kepada Saksi-2 Saksi-2 sedangkan Saksi-2 Saksi-2 menganggap Terdakwa sebagai saudara saja dan Saksi-2 Saksi-2 sebenarnya tidak begitu merespon Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghubungi Saksi-2 Saksi-2 melalui *Chat Whatsapp* dan merayu Saksi dengan kata-kata dipertemuan oleh Alloh SWT dan menceritakan anak Terdakwa yang sakit sehingga Saksi-2 Saksi-2 merasa kasihan dan simpati dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar bulan April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan jika sedang sakit dibagian tangan karena terkilir kemudian Terdakwa menawarkan untuk dipijat dan Saksi-2 Saksi-2 menyetujuinya, selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 di Xxxxx. Xxxxx setelah masuk ke rumah diterima didalam rumah Saksi-2 Saksi-2 kemudian duduk bersama di ruang tamu sambil ngobrol Terdakwa memijat tangan kanan Saksi-2 Saksi-2 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah selesai Terdakwa pulang ke rumahnya di Probolinggo.
7. Bahwa benar terjadi persetubuhan pertama kali Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2 di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx dan setelah berada di rumah Saksi-2 Saksi-2 kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 duduk dan ngobrol di ruang tamu karena terbawa suasana dan sambil saling berpandangan Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 saling meraba, berpelukan dan berciuman bibir kurang lebih 1 (satu) jam

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga sama-sama terangsang. Terdakwa mengajak Saksi-2 Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar pribadi Saksi-2 Sdri. Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 Saksi-2 merebahkan badannya di atas kasur sambil melepas pakaian sebaliknya Terdakwa juga melepas pakaian sehingga sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menghisap vagina Saksi-2 Saksi-2 setelah sama-sama dipuncak kenikmatan Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Saksi-2 Saksi-2 ± 5 (lima) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

8. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 sering melakukan persetubuhan di dalam kamar Saks-2 Saksi-2 di XxxxxKec Krembung Kab Xxxxx sebanyak 11 (sebelas) kali, diantaranya sebagai berikut:

- Pada bulan Juni 2023 persetubuhan dilakukan pada siang hari sekira pukul 10.00 Wib;
- Pada bulan Juli 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 09.00 Wib;
- Pada tanggal 17 Agustus 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- Pada tanggal 27 September 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- Pada tanggal 19 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21 30 Wib;
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 18.30 Wib;
- Pada tanggal 10 November 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21 00 Wib;
- Pada tanggal 06 Desember 2023 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- Pada tanggal 20 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib;
- Pada tanggal 23 Januari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.30 Wib; dan
- Pada tanggal 05 Februari 2024 persetubuhan dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wib.

9. Bahwa benar selama Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 melakukan persetubuhan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 persetubuhan dilakukan terkadang sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali bahkan pernah sebanyak 3 (tiga) kali dalam semalam, sehingga Saks-2 Saksi-2 dan Terdakwa dalam berkomunikasi melalui *Chat whatsapp* tersebut untuk mengungkapkan rasa sayang Saksi-2 Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata "Papa sayang" sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 Saksi-2 dengan kata "Mama sayang".

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 Saksi-2tersebut anak Saksi-2 Saksi-2a.n. Saksi-6 Saksi-6berumur 15 tahun pernah melihat dan mengetahui Terdakwa sering datang dan duduk di ruang tamu untuk menemui Saksi-2 Saksi-2pada saat ayah Saksi-6 Saksi-6yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1tidak berada di rumah bahkan Saksi-6 Saksi-6sempat berkata kepada Saksi-2 Saksi-2dengan berkata "itu siapa ma?" dan dijawab Saksi-2 "itu teman kantor papa" karena Saksi-6 Saksi-6merasa curiga sehingga Saksi-2 Saksi-2berusaha untuk menutupinya dan menyuruh Saksi-6 Saksi-6dengan berkata "Dah nggak usah curiga, dia orangnya baik".
11. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2024 saat bulan puasa Ramadhan Saksi-2 Saksi-2berusaha menjauhi Terdakwa karena merasa kecewa adanya banyak perempuan yang mengaku pacarnya, sehingga Saksi-2 Saksi-2menceritakan keluhan kepada suami Saksi-2 Saksi-2yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1namun tidak ada respon, kemudian pada bulan April 2024 sekira pukul 17.00 Wib selesai Hari Raya Idul Fitri ketika Saksi-1 Xxxxx Saksi-1dan Saksi-2 Saksi-2saat perjalanan naik sepeda motor dari rumah ke XxxxxXxxxx Saksi-2 Saksi-2pernah berkata kepada Saksi-1 terkait permasalahan dengan Terdakwa dengan berkata "Yah, aku mau cerita nanti kalau sudah dirumah, nanti jangan marah ya", selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2masuk ke dalam kamar selanjutnya Saksi-2 Saksi-2kembali berkata "Yah aku ini bingung sama Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) itu loh ngejar ngejar aku, sampai aku pernah ke orang pintar untuk berobat" kemudian Saksi-1 bertanya "Kamu pernah keluar sama Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) kah?" dan Saksi-2 Saksi-2jawab "Tidak pernah dan hanya sebatas chat di Wa saja".
12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat berada di kamar Saksi-1 Xxxxx Saksi-1bertanya kembali kepada Saksi-2 Saksi-2dengan berkata "Sudah mengaku saja, kalau nanti saya sudah pindah dari Xxxxxtakutnya Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) akan bercerita dengan bangga pada anggota Xxxxxbahwa pernah meniduri kamu, masalah rumah tangga kita ini kan semua tergantung saya" kemudian dengan perkataan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1tersebut tiba-tiba Saksi-2 Saksi-2menangis dan mengakui jika telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, mendengar pengakuan dari Saksi-2 Saksi-2tersebut Saksi-1 Xxxxx Saksi-1kembali berkata "Ya sudah kalau begitu nanti saya laporkan kepada Xxxxxa.n. Xxxxx".
13. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 Saksi-2adalah istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1yang merupakan teman satu kesatuan Terdakwa di satuan Xxxxx tetapi Terdakwa tetap melanjutkan hubungan dengan Saksi-2 Saksi-2tanpa sepengetahuan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1selaku suami sah dari Saksi-2 Saksi-2dan tanpa sepengetahuan Sakis-7 Sdri. Saksi-7selaku istri sah Terdakwa bahkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Saksi-2beberapa kali yang dilakukan di rumah Saksi-2 Saksi-2beralamat di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Yang

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa
terdakwa serta melakukan zina terdakwa.

3. Unsur Ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat “padahal diketahui” merupakan pengganti kalimat “dengan sengaja” berarti jika sebelumnya pelaku telah mengetahui adanya pengalaman dari teman kencannya sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zina dan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa mereka yang terikat didalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-7 Sdri. Saksi-7 pada tanggal 26 Juni 2010 secara dinas dan agama di KUA XXXXX Probolinggo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing XXXXX berusia 13 tahun dan XXXXX berusia 1,5 tahun.
2. Bahwa benar Saksi-1 XXXXX Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 Saksi-2 pada tanggal 12 April 2009 secara sah baik dinas dan agama di KUA XXXXX XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Saksi-6 berusia 15 tahun, XXXXX berusia 13 tahun dan XXXXX berusia 3 tahun.
3. Bahwa benar Saksi-2 Saksi-2 pertama kali bertemu secara langsung dengan Terdakwa bulan Maret 2023 pada saat di kantor XXXXX ada acara senam bersama anggota Persit Kartika Chandra Kirana kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi-2 Saksi-2 dan Terdakwa sering komunikasi melalui *Whatsapp* bahkan Terdakwa pernah menyampaikan curhat mengenai istrinya yang sakit paru-paru basah yang parah sebaliknya Saksi juga menyampaikan cuhat mengenai suami Saksi-2 Saksi-2 yaitu Saksi-1 XXXXX Saksi-1 yang suka minum minuman keras dan berjudi selain itu Terdakwa pernah menyampaikan rasa suka cinta kepada Saksi-2 Saksi-2 sedangkan Saksi-2 Saksi-2 menganggap Terdakwa sebagai saudara saja dan Saksi-2 Saksi-2 sebenarnya tidak begitu merespon Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghubungi Saksi-2 Saksi-2

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui *Chat WhatsApp* dengan gaya id Saksi dengan kata-kata dipertemukan oleh Alloh SWT dan menceritakan anak Terdakwa yang sakit sehingga Saksi-2 Saksi-2merasa kasihan dan simpati dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2melakukan persetubuhan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 persetubuhan dilakukan terkadang sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali bahkan pernah sebanyak 3 (tiga) kali dalam semalam, sehingga Saks-2 Saksi-2dan Terdakwa dalam berkomunikasi melalui *Chat whatsapp* tersebut untuk mengungkapkan rasa sayang Saksi-2 Saksi-2memanggil Terdakwa dengan kata "Papa sayang" sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 Saksi-2dengan kata "Mama sayang".

5. Bahwa benar Terdakwa sejak awal perkenalan sudah mengetahui Saksi-2 Saksi-2adalah istri dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1yang merupakan teman satu kesatuan Terdakwa di satuan Xxxxx tetapi Terdakwa tetap melanjutkan hubungan dengan Saksi-2 Saksi-2tanpa sepengetahuan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1selaku suami sah dari Saksi-2 Saksi-2dan tanpa sepengetahuan Sakis-7 Sdri. Saksi-7selaku istri sah Terdakwa bahkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Saksi-2beberapa kali yang dilakukan di rumah Saksi-2 Saksi-2beralamat di XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx yang menyebabkan rumah tangga Saksi-1 Xxxxx Saksi-1dan Saksi-2 Saksi-2menjadi tidak harmonis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, yaitu "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta penjatuhan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya atau *Pledoi*nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim akan mengungkap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa didalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

A. Beberapa pendapat Penasihat Hukum antara lain :

1) Bahwa berdasarkan penjelasan dari R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, pada halaman 181, penerbit Politea, Bogor, menyatakan pasal ini adalah suatu delik aduan absolute, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan. Pengaduan ini tidak boleh, maksudnya apabila laki-laki (a) mengadu Bahwa istrinya (b) telah berzina dengan laki-laki (c), maka b (sebagai yang melakukan perzinahan) kedua-duanya harus dituntut. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI nomor 181.K/Pid/1988 tanggal 14 Nopember 1990 yang memuat dalam varia Peradilan Nomor 88 tahun 1993 yang menyatakan “ Bahwa pengaduan Herman yang menghasilkan perkara ini, ternyata yang dituntut hanya pihak pria saja, sedangkan istrinya (wanita) dengan siapa terdakwa melakukan perbuatan Zinah, ternyata tidak diajukan penuntutannya. Kedua orang yaitu istri yang serong dan pria yang menzinahi keduanya harus dituntut. Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 51/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1955 ditentukan Bahwa pasal 284 KUHP, merupakan “Absolud” artinya pengaduan terhadap pria yang berbuat zina, juga merupakan pengaduan terhadap istrinya yang berzinah dan keduanya harus dituntut, terkecuali bila penuntut menggunakan asas opportunities berwenang untuk mengadakan penuntutannya hanya terhadap seorang saja. Bahwa terhadap perkara ini, dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151/ K/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 **tidak Nampak dan tidak termuat dalam dakwaannya** tentang penggunaan Yurisprudensi MARI Nomor 181.K/Pid/1988 tanggal 14 Nopember 1990 yang termuat dalam varia peradilan nomor 88 tahun 1993 menyatakan dakwaan oditur Militer adalah cacat hokum atau tidak dapat diterima. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer Khususnya Pidana tambahan dipecat dari dinas TNI adalah Tuntutan pidana tambahan yang sangat berat bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa baik istri dan anak-anaknya. Karena tujuan penjatuhan pidana adalah agar terdakwa menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan dinas di militer, dengan adanya Tuntutan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukan malah menjadi baik dalam kehidupan diri Terdakwa melainkan menjadi buruk dalam kehidupan terdakwa beserta istri dan anak-anaknya, Bahwa dengan adanya tuntutan Oditur Militer adanya pidana tambahan terhadap Terdakwa seyogyanya majelis hakim yang Mulia mengesampingkan dan menerima pembelaan yang diuraikan dalam pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, apalagi istri dari Terdakwa selaku Korban perkara ini tidak menuntut secara hukum terhadap saksi 2 (Sdri. Saksi-2) istri dari Xxxxx Saksi-1(saksi 1) karena secara undang-undang saksi 2 dapat dituntut seperti Terdakwa.

2) Bahwa dalam UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 173 ayat 1 keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi dalam persidangan, dan ayat 2 keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwanya.

Ketentuan pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997 yang menentukan tentang batas minimum pembuktian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan Dakwaan Oditur dalam

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya, maka hakim mengemukakan pembuktian tidak ada alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan kita bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah yang didakwa oleh Oditur Militer dengan melanggar "**Turut serta melakukan perzinahan**". Bahwa didalam persidangan perkara Terdakwa fakta persidangan apa yang dilakukan saksi 2 (Sdri. Saksi-2) **belum ada Pernyataan** yang menunjukkan bahwa Saksi-2 atas nama Saksi-2 merupakan **turut serta bersalah (menjadi terdakwa) bukan melaikan korban** sebagaimana keterangan saksi 2 didalam persidangannya. Bahwa turut serta melakukan Perzinahan dan turut bersalah dimaksud dalam delik aduan absolut ialah perbuatan dan kejahatannya saja, dengan demikian delik aduan absolut mengakibatkan adanya suatu sanksi hukum yang selama proses tuntutan **tidak boleh dilakukan pemisahan**, Faktanya yang terjadi tidaklah demikian. Bahwa keterangan suami atau pun isteri yang mengadukan perkara *overspel* ini, **baru bisa diakui sebagai alat bukti yang sah** jika sang istri atau pun sang suami sudah menjadi terdakwa dan telah memberikan pernyataan atas perbuatan yang ia lakukan atau yang ia alami sendiri dan ia lihat sendiri adalah salah secara materiil. Kemudian daripada itu fakta hukum perkara *a quo* keterangan-keterangan yang diberikan Saksi 2 (Sdri. Saksi-2) tidak ditemukannya hubungan **Barang bukti nyata** satu dengan lainnya yang menunjukkan saksi-2 diduga Turut serta melakukan Zinah dengan Terdakwa. Bahwa perzinahan pengertian menurut R. Soesilo adalah melakukan hubungan intim dengan dasar suka sama suka yang dilakukan oleh pria atau wanita yang sudah melakukan perkawinan sah dengan perempuan atau pria yang bukan istri atau suaminya. Secara lebih jelasnya, hubungan intim adalah proses masuknya alat kemaluan atau alat kelamin seorang pria ke dalam alat kelamin atau alat kemaluan wanita yang dapat menghasilkan anak karena adanya air mani yang dikeluarkan oleh pria. bahwa dalam pemeriksaan barang bukti **berupa surat atau barang** di persidangan **tidak di temukannya** atau **sekurang-kurangnya adanya bercak sperma yang menunjukkan mengenai sperma siapa? apakah sperma Terdakwa**, karena undang undang mengatur bahwa kemaluan laki-laki masuk ke Kemaluan perempuan kemudian penis laki-laki mengeluarkan sperma di kemaluan perempuan dan masing masing berkeluarga/sudah menikah. Bahwa barang bukti surat dalam pemeriksaan persidangan berupa 12 (dua belas) lembar hasil cetak percakapan melalui aplikasi Wtasapp antara Sdri. Saksi-2(saksi 2) dengan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa), merupakan alat bukti berupa percakapan di media sosial atau yang disebut dengan chatting, tanpa diketahui jelas Terdakwa benar-benar melakukan hubungan intim atau persetubuhan dengan Saksi 2 (Sdri. Saksi-2), **maka alat bukti tersebut tidak lah sah**. Karena percakapan berupa chatting di media sosial dapat dihapus dan dapat direkayasa adanya. Dimana hukum tidak mengadili sesuatu perkara yang belum pasti dan belum terbukti. Kecuali jika pihak yang mengajukan laporan/pengaduan memiliki keterangan lain seperti **melihat sendiri** bahwa suami atau istrinya itu memang melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan istri atau suami sahny, atau **mendokumentasikan** seperti **mengambil foto, merekam video**, atau **merekam suara** yang dilakukan oleh istri atau suaminya itu yang sedang melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan merupakan istri atau pun suami sahny. Maka alat bukti berupa chatting ini barulah bersifat sah dan dapat disertakan dalam memperkuat alat bukti lainnya. Bahwa dari keterangan di persidangan baik saksi 1 (an. Xxxxx Saksi-1), saksi 3 (Xxxxx Saksi-3), saksi 4 (Sdri. Saksi-4), saksi 5 (Sdri. Saksi-5), saksi 6 (**Sdri. Zahwa Athalia Amin**) anak

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-2 (saksi 2) dengan Xxxxx Saksi-1 yang selama ini bertempat tinggal bersama dengan orang tuannya, tidak ada saksi menyatakan di sidang pengadilan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, terhadap apa yang menjadi dakwaan dan atau tuntutan oditur militer sebagaimana Pasal 284 ayat(1) ke-2 a KUHP melakukan perzinahan sebagaimana yang *didakwakan atas diri terdakwa*, sedangkan dalam pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan menyatakan terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Saksi-2 baik di kamar ataupun di rumah Sdri. Saksi-2, bahwa dengan uraian tersebut diatas secara hukum yang diamanatkan undang-undang maka Terdakwa tidak bisa dihukum atau dipidana maka dari itu Terdakwa layak untuk dibebaskan.

3) Bahwa **Pasal 177 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU. Nomor 31 Tahun 1997** tentang Peradilan Militer menegaskan sebagai berikut :

(1) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*

(2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:*

- a. *Keterangan Saksi;*
- b. *Surat;*
- c. *Keterangan terdakwa.*

(3) *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.*

Ketentuan tersebut telah menjadi asas hukum yang seharusnya dijadikan pedoman bukan saja oleh Hakim dalam memutus suatu perkara tetapi juga oleh Oditur sebagai salah satu pilar penegak hukum. Mengajukan dakwaan dan tuntutan yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan sangat bertentangan dengan asas hukum ini. Suatu azas yang disebut **"IN DUBIO PRO REO"** yang juga berlaku bagi Hukum Pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan miring untuk keuntungan Terdakwa. Suatu Adagium telah mengatakan **"Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah"**, merupakan perwujudan dari tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang hakiki. Dari ketentuan-ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut kiranya dapat disimpulkan pedoman yang wajib untuk digunakan dalam menemukan fakta-fakta hukum, yaitu antara lain:

1. Suatu Keterangan Saksi yang sah, adalah yang Saksi nyatakan di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan;
2. Satu saksi bukanlah saksi "Unus Testis Nullus Testis".
3. Walaupun suatu keterangan Saksi adalah sah, tidak semuanya memiliki nilai kekuatan pembuktian;
4. **Suatu Keterangan Saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain ("testimonium de auditu") tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;**
5. Suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan suatu Keterangan Saksi.

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan pengadilan tidak dapat dijadikan Saksi atau Nulus Testis Unus Testis sehingga dalam pembuktian oditur dianggap tidak mempunyai Saksi dalam perkara ini.

B. Analisa Dakwaan/Tuntutan dari Oditur Militer kepada Terdakwa Xxxxx Xxxxx dalam hal ini dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KHUP atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP berserta pembuktian unsur-unsur sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutan pidananya dengan Kesimpulan terhadap dakwaan alternatif pertama dari dakwaan Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan **bahwa unsur ke-2 Turut serta melakukan Zina secara hukum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan selanjutnya** Bahwa mengingat Dakwaan Alternatif ke-2 "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti oleh Oditur Militer, maka kami Penasehat hukum Terdakwa tidak menanggapi Dakwaan Alternatif ke-2 tersebut.

C. Permohonan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan di atas, perkenankanlah kami Penasehat hukum Terdakwa dalam hal ini menyampaikan perihal yang patut menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan secara jujur, sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa berjanji akan bertugas menjadi TNI AD yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Bahwa Terdakwa menyesal dan baru pertama kali menghadapi proses pemeriksaan di Pengadilan Militer serta tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin.
4. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil yaitu anak pertama Xxxxx(13 tahun) dan Xxxxx(1,5 tahun).
5. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Piagam tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) Tahun berdasarkan Kepres RI No. 80/TK/Tahun 2013, di Jakarta tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Fotocopi Piagam Terlampir)
6. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Piagam tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Kepres RI No. 94/TK/Tahun 2021, di Jakarta tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Fotocopi Piagam Terlampir)
7. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa Daerah Oprasi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 berdasarkan Kepres RI No. 005/TK/Tahun 20006, di Jakarta tanggal 30 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Fotocopi Piagam Terlampir)
8. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Dharma Penugasan Perbatasan RI-PNG Tahun 2014 berdasarkan Kepres RI No. 43/TK/Tahun 2014, di Jakarta tanggal 21 Juli 2014

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Fotocopi Piagam Terlampir)

9. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Dharma Penugasan RI-PNG Tahun 2016 berdasarkan Kepres RI No. 5/TK/Tahun 2016, di Jakarta tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Fotocopi Piagam Terlampir).

Penasihat Hukum dan juga Terdakwa memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa pendapat/analisa Yuridis yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya/Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

A. Mengenai pendapat-pendapat Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

1) Bahwa selain Terdakwa yang dilakukan pengaduan/ penuntutan dalam perkara ini seharusnya dilakukan penuntutan juga terhadap Saksi-2 Sdri. Saksi-2.

Bahwa mengenai Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis hakim menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah artinya bahwa pengaduan itu berlaku bagi keduanya para pelaku, *In Casu* Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 tidak mungkin misalnya meminta supaya dituntut hanya si laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan zina, dalam hal ini Terdakwa saja. Namun tidak mengurangkan Oditur Militer selaku Penuntut Militer berdasarkan atas alasan oportunitas berwenang untuk tidak melakukan penuntutan terhadap perempuan itu, dalam hal ini isteri pengadu (Saksi-2 Sdri. Saksi-2). Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor : 52-K/KR/1953 tanggal 19 Maret 1955 berpendapat bahwa pasal 284 KUHP merupakan *Klacht Delict Absolute*, oleh karena itu pengaduan suami terhadap laki-laki yang berzina juga merupakan pengaduan terhadap isterinya yang berzina. Namun berdasarkan asas oportunitas jaksa selaku penuntut umum berwenang untuk hanya melakukan penuntutan terhadap seorang saja dari pelaku yang berbuat zina.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 adalah sebagai pihak yang dirugikan (dimalukan) dan pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 berlaku bagi Terdakwa, dan oleh karena yang mengadukan dalam perkara ini adalah Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 maka pelaku zina dalam perkara ini adalah Saksi-2 Sdri. Saksi-2, sedangkan Terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan zina.

2) Bahwa Penasihat Hukum beranggapan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dalam

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung didukung oleh keterangan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi-2 Saksi-2 atau ulus testis nulus testis tanpa didukung alat bukti yang lainnya sehingga tidak dapat membuktikan kesalahan dari Terdakwa maka Terdakwa tidak bisa dihukum atau dipidana maka dari itu Terdakwa layak untuk dibebaskan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan. Kemudian ayat (2) menyebutkan "keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apa bila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- b. Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk". Bahwa berdasarkan pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang Satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- 3) Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan terdahulu sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum, dari persesuaian persesuaian keterangan Saksi-2 Saksi-2 dan Saksi-5 Sdri. Saksi-5 dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu BAP Terdakwa pada saat diperiksa di kesatuan Xxxxx maka Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk yang memperkuat pembuktian perkara Terdakwa ini sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan terdahulu, sehingga keterangan Saksi-2 (Xxxxx) ditambah dengan alat bukti petunjuk, telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Analisa Dakwaan/Tuntutan

Bahwa terhadap Analisa Dakwaan/Tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pembuktian unsur-unsur pidana dari dakwaan Oditur Militer, Majelis

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak putusan sekaligus menanggapinya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.

5) Permohonan

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis dalam menanggapi Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa, dimana pada intinya Oditur Militer menyatakan bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur pada Tuntutan Oditur Militer (*Requisitoir*) oleh pembelaan Terdakwa dan oleh karenanya Oditur Militer tetap berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas *Replik* Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada *Pledoinya* sebagaimana telah disampaikan dipersidangan untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, atas *Replik* Oditur Militer secara tertulis yang dibacakan dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan (*Duplik*) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu mengetahui Saksi-2 Saksi-2istri sah dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1rekan kolega satu satuan dari Terdakwa yang sedang tidak harmonis rumah tangganya namun Terdakwa justru berhubungan dengan Saksi-2 Saksi-2tanpa sepengetahuan dan merahasiakannya dari Saksi-1 Xxxxx Saksi-1dan Saksi-7 Sdri. Saksi-7istri sah dari Terdakwa merupakan perbuatan tidak bermoral yang tidak sesuai dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat pada umumnya terlebih Terdakwa sebagai Prajurit atasan dari Saksi-1 Saksi-1seharusnya melindungi dan mengayomi keluarga bawahannya tetapi sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 Xxxxx Saksi-1dan Saksi-2 Saksi-2selain itu persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2dilakukan atas dasar suka sama suka dengan maksud hanya untuk melampiaskan nafsu birahi (nafsu sex) saja dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.
2. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 Xxxxx Saksi-1dan Saksi-2 Saksi-2menjadi tidak harmonis selain itu perbuatan Terdakwa telah merusak citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Xxxxx sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan dimana semestinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat dan melindungi serta menjaga nama baik institusi TNI dan keluarga besar TNI terlebih Saksi-2 Saksi-2sudah berkeluarga dengan Saksi-1 Xxxxx Saksi-1yang notabene kolega rekan satu satuan dengan Terdakwa di Xxxxx.

Menimbang, Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada istri bawahannya dan satu kesatuan dengan Terdakwa di Satuan XxxxxxKodim 01817/Gresik.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 Xxxxx Saksi-1dan Saksi-2 Sdri. Saksi-2.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang dengan istri bawahannya (Saksi-2 Sdri. Saksi-2) dan dilakukan dirumah bawahannya yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1.
4. Terdakwa telah mempunyai istri dan anak-anak pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai sosok Prajurit yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan tidak dapat dijadikan panutan serta teladan sebagai sosok bapak dan kepala keluarga.
5. Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 Xxxxx Saksi-1.
6. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya persidangan.
7. Perbuatan Terdakwa telah mengabaikan petunjuk dan arahan serta penekanan Pimpinan TNI yang telah memerintahkan kepada seluruh Prajurit TNI untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana Asusila terlebih dilakukan terhadap keluarga besar TNI (KBT).

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 3 (tiga) Kali yaitu pertama di Propinsi NAD pada tahun 2006, kedua di perbatasan RI-PNG tahun 2014 dan ketiga di perbatasan RI-PNG tahun 2016.

Menimbang ,bahwa terhadap Pidana Pokok Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan lamanya Pidana yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu dan juga dengan melihat faktor yang melatar belakangi terjadinya perbuatannya tersebut dan selain itu untuk membina prajurit yang bersalah itu tentunya tidak harus selalu dengan Hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman itu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, dan tujuan penghukuman itu sendiri juga untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) pada sipelaku agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya dan juga sebagai *social affective learning* bagi Prajurit yang lain supaya tidak mengikuti dan meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terjadinya perkara ini bermula saat Saksi-2 Saksi-2sedang tidak harmonis hubungannya dengan suaminya

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 mengaku mengenal melalui aplikasi *Mechat* dengan Terdakwa selanjutnya hubungan berlanjut melalui aplikasi *Whatsapp* dan berlanjut dengan bertemu secara langsung sehingga terjadi hubungan asmara padahal Terdakwa mengetahui Saksi-2 Saksi-2 adalah istri Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang notabene bawahan Terdakwa di satuan XxxxxXxxxx namun Terdakwa terus melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2 Saksi-2 bahkan melakukan persetubuhan beberapa kali di rumah bawahannya yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 padahal Komandan Satuan Terdakwa sudah sering memberikan arahan dan penekanan serta larangan agar semua Prajurit TNI tidak terlibat dalam perbuatan asusila sesama istri Prajurit TNI, tapi Terdakwa mengabaikan semua aturan dan larangan dari pimpinan tersebut sehingga terkesan Terdakwa orang yang tidak mau peduli dengan aturan dan penekanan dari Pimpinannya itu;

3. Bahwa Sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga tidak merasa telah menghancurkan keharmonisan rumah Tangga Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2 dan juga telah mencemarkan nama baik kesatuannya, hal ini dapat dinilai Terdakwa sebagai Prajurit yang tidak berjiwa kesatria dan tidak bertanggung jawab, serta secara kepribadian Terdakwa tidak dapat dijadikan teladan dan panutan dilihat baik terhadap diri pribadi Terdakwa, terhadap keluarga sebagai kepala keluarga serta sebagai Prajurit anggota Xxxxx yang mempunyai tanggungjawab menjaga nama baik Satuannya dan secara umum institusi TNI.

Dengan memperhatikan sebagaimana hal-hal tersebut dapat dilihat Terdakwa yang telah sengaja dan sudah mengetahui dari awal akan tujuannya dan juga akan konsekwensinya bahkan sudah mengetahui apabila Saksi-2 Saksi-2 itu masih terikat perkawinan dan sudah mempunyai suami yang masih keluarga besar TNI bahkan satu satuan dengan Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan semua hal hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, maka Terdakwa sudah tepat dan pantas untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sehingga permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman terhadap pidana pokoknya tidak dapat diterima.

Menimbang, Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma Hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ~~Bahwa untuk menghukum~~ tidak layak haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengamanatkan untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada aspek pelaku (subyektif), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ketika melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini berpangkat Sersan Mayor dalam golongan Bintara yang merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas pokok di satuan Xxxxx seharusnya Terdakwa dapat menjadi panutan dan teladan bagi bawahannya dalam golongan tamtama dan menunjukkan kesetiaan terhadap rekan sesama prajurit, serta dapat menjaga nama baik dan kehormatan serta kewibaaan satuan Xxxxx namun Terdakwa justru melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan kewajiban dan tanggungjawab dinasnya;
 - b. Bahwa pada aspek perbuatan (obyektif), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan dengan status Terdakwa seorang anggota TNI yang telah menikah dan mengetahui Saksi-2 Saksi-2 yang merupakan istri Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 yang merupakan anggota TNI yang satu satuan dengan Terdakwa di satuan Xxxxx yang telah menikah hal ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli dengan aturan dan Norma Hukum yang ada dan juga tidak peduli terhadap larangan dari pimpinan TNI yang melarang perbuatan asusila dan zinah terhadap sesama prajurit dan keluarga besar TNI, hal tersebut menunjukkan sikap, tabiat dan perilaku yang tidak layak lagi sebagai seorang anggota TNI;
 - c. Bahwa pada aspek akibat, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan Saksi-2 Saksi-2 yang sedang tidak harmonis hubungannya dengan suaminya Saksi-1 Xxxxx Saksi-1 dan menjalin hubungan asmara bahkan melakukan persetubuhan secara berulang-ulang yang dilakukan di rumah bawahannya yaitu Saksi-1 Xxxxx Saksi-1, perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat. Dan apabila dilihat dari sisi kepentingan militer, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan persetubuhan dengan sesama Prajurit TNI, menunjukkan jati diri yang rendah dan tidak mentaati perintah dari Pimpinan dan terkesan Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan TNI untuk tidak melakukan perbuatan asusila terhadap sesama Prajurit TNI, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin Prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 2004 sehingga dari sisi masa kerja keprajuritannya Terdakwa kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun berdinasi di TNI dipandang sebagai prajurit yang sudah cukup lama berdinasi dan sudah mengetahui bagaimana aturan-aturan yang ada dalam kedinasan di lingkungan TNI AD pada khususnya dan di TNI pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi teladan dan panutan bagi Prajurit lainnya untuk tidak melakukan perbuatan asusila dengan sesama Prajurit TNI, dan secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Prajurit TNI. Terdakwa sudah mengetahui sanksi bagi Prajurit yang terlibat perbuatan asusila dengan sesama Prajurit TNI itu sangat berat, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah konsekuensi dari perbuatan Terdakwa sendiri yang dilakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap melakukannya perbuatan tersebut yang notabene sangat dilarang terjadi bagi Prajurit di lingkungan TNI.

4. Bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum dan norma yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain dan kesatuan Terdakwa yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan sesama prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer, sebagaimana yang di mohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, sehingga permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI tidak dapat diterima.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas kemiliteran sehingga permohonan pidana tambahan dapat dikabulkan sebagaimana dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai hakim peneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam penahanan sementara karena khawatir Terdakwa melarikan diri dan untuk memudahkan eksekusi pemidanaannya oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu:

a. Berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515031501100001 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1 Alamat XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx;
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Reg PDI/LVIII/2/22/2016 bulan Januari 2016 atas nama Saksi-2;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 atas nama Xxxxx dengan Saksi-7 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kab. Probolinggo;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3574012702170003 atas nama Kepala keluarga Xxxxx alamat XxxxxXxxxx Kab. Kota Probolinggo;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/149/IV/2011 tanggal 04 April 2011 atas nama Saksi-7;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PDV/LVIII/2159/2012 bulan Februari 2012 atas nama Saksi-7;
- 8) 12 (dua belas) lembar hasil cetak percakapan melalui aplikasi Watsapp antara Sdri. Saksi-2 dengan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa); dan
- 9) 1 (satu) lembar foto handphone merk Readme warna kuning, kabel data warna orange, kepala charger HP merk VIDVIE S dan kaos singlet warna merah.
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa an. Xxxxx Xxxxx pada saat diperiksa di Xxxxx tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Xxxxx.
- 11) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penahanan Sementara Dandim 0817 selaku Anjum terhadap terduga Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx, XxxxxXxxxx Korem 084/BJ tanggal 30 April 2024.

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang-barang:

- 1) 1 (satu) potong kaos dalam warna merah marun;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Readme warna kuning krem berikut kartu simnya;
- 3) 1 (satu) buah kabel changer warna orange; dan
- 4) 1 (satu) unit adaptor changer warna putih merk Vidvies.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut dari angka 1) sampai dengan angka 11) tersebut diatas merupakan dokumen yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta semua bukti surat tersebut dalam bentuk duplikat atau fotokopi dari berkas aslinya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada angka 1) merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti barang pada angka 2) sampai dengan angka 4) merupakan alat/sarana yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang disita dari Terdakwa dan milik dari Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Xxxxx**, Xxxxx NRP Xxxxx; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut serta melakukan zina”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang-barang berupa:

a. Berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515031501100001 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1 Alamat XxxxxXxxxx Kab. Xxxxx;
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/61/IV/2009 tanggal 12 April 2009 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Reg PDI/LVIII/2/22/2016 bulan Januari 2016 atas nama Saksi-2;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/25/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 atas nama Xxxxx dengan Saksi-7 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kab. Probolinggo;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3574012702170003 atas nama Kepala keluarga Xxxxx alamat XxxxxXxxxx Kab. Kota Probolinggo;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/149/IV/2011 tanggal 04 April 2011 atas nama Saksi-7;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PDV/LVIII/2159/2012 bulan Februari 2012 atas nama Saksi-7;
- 8) 12 (dua belas) lembar hasil cetak percakapan melalui aplikasi Wtasapp antara Sdri. Saksi-2 dengan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa); dan
- 9) 1 (satu) lembar foto handphone merk Readme warna kuning, kabel data warna orange, kepala changer HP merk VIDVIE S dan kaos singlet warna merah.
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa an. Xxxxx Xxxxx pada saat diperiksa di Xxxxx tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Xxxxx.
- 11) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penahanan Sementara Dandim 0817 selaku Anjum terhadap terduga Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx, XxxxxXxxxx Korem 084/BJ tanggal 30 April 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang-barang:

- 1) 1 (satu) potong kaos dalam warna merah marun;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Readme warna kuning krem berikut kartu simnya;
- 3) 1 (satu) buah kabel changer warna orange; dan
- 4) 1 (satu) unit adaptor changer warna putih merk Vidvies.

Tersebut pada angka 1) dirampas untuk dimusnahkan dan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: angka 2) sampai dengan angka 4) dikembalikan kepada Terdakwa Xxxxx

Xxxxx NRP Xxxxx.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024 didalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letkol Kum NRP 524432 dan Lidiya, S.H., M.H., Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Endro Kurniawan, S.H., Kapten Chk NRP 21970182330576, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Xxxxx NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letkol Kum NRP 524432

Ttd

Lidiya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2024